



**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) DANA DESA TERHADAP WARGA TERDAMPAK
COVID-19 DI DESA KALIBOTO LOR KECAMATAN
JATIROTO KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Oleh

Athallah Asyam Bahy Harianto

(170910201069)

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2022



**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) DANA DESA TERHADAP WARGA TERDAMPAK
COVID-19 DI DESA KALIBOTO LOR KECAMATAN
JATIROTO KABUPATEN LUMAJANG**

*Implementation Of The Village Fund Cash Direct Assistance (BLT)
Program For Residents Affected By COVID-19 In Kaliboto Lor Village,
Jatiroto Sub-District, Lumajang Regency*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Athallah Asyam Bahy Harianto

(170910201069)

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2022

PERSEMBAHAN

Skripsi yang telah saya susun ini, saya persembahkan kepada orang-orang yang selama ini mendukung saya, memberi semangat serta do'a sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin:

1. Kedua orang tua saya tercinta yaitu Bapak Yusi Harianto dan Ibu Islamiyah (Alm) terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang yang diberikan kepada saya serta selalu sabar dalam membimbing saya selama ini.
2. Adik saya yaitu Madarina Shahira Alamanda yang selalu memberikan semangat, perhatian, serta menjadi sosok yang membuat saya termotivasi untuk menyelesaikan studi saya selama ini.
3. Saudara saya yaitu Bapak Muji Hartono dan Ibu Dentin Mastutiana terima kasih atas perhatian dan keikhlasan membantu saya dalam segala hal.
4. Guru-guru yang saya hormati sejak TK sampai dengan Perguruan Tinggi, terima kasih telah memberikan saya ilmu yang bermanfaat dengan ikhlas selama ini.
5. Almamater yang sangat saya banggakan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember sebagai tempat saya menuntut ilmu sekarang ini.

MOTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi ia buruk bagimu, dan Allah maha mengetahui dan kamu tidak.”

(Q.S. Al-Baqarah : 216)

“Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.”

(Q.S. Yusuf : 87)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Athallah Asyam Bahy Harianto

Nim : 170910201069

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang saya buat berjudul “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Warga Terdampak Covid-19 Di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang” adalah karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya, dan bukan karya plagiasi atau Jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus saya junjung tinggi.

Demikian pernyataan yang telah saya buat, pernyataan ini saya buat atas kesadaran saya sendiri tanpa unsur tekanan ataupun paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika suatu saat nanti pernyataan ini tidak benar.

Lumajang, 18 Maret 2022

Yang menyatakan,

Athallah Asyam Bahy H.

NIM 170910201069

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TERHADAP WARGA TERDAMPAK COVID-19 DI DESA KALIBOTO LOR KECAMATAN JATIROTO KABUPATEN LUMAJANG

Oleh

Athallah Asyam Bahy Harianto

NIM 170910201069

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Dina Suryawati, S. Sos., M. AP.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Sutomo, M. Si.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Impelementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Warga Terdampak Covid-19 di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang” karya Athallah Asyam Bahy Harianto telah diujikan dan disahkan pada:

hari, tanggal : Senin, 11 April 2022

tempat : Ruang 210

waktu : 09.00 WIB

Tim Penguji:

Ketua,

Anggota I,

Dr. Anastasia Murdyastuti, M. Si.
NIP 195805101987022001

Tree Setiawan P, S.A.P., M.P.A.
NIP 199010032015041001

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Djoko Poernomo, M. Si.
NIP 196002191987021001

RINGKASAN

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Warga Terdampak Covid-19 Di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang ; Athallah Asyam Bahy Harianto, 170910201069; 2022: 170 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini menjelaskan tentang Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Terhadap Warga Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Warga Terdampak Covid-19 di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Fokus penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terhadap warga terdampak Covid-19 di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Salah satu desa yang mendapat Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah ini adalah Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Maka segala bentuk pemotongan dana BLT dengan alasan apa pun tidak dibenarkan. Oleh karena itu sebelum peneliti membahas tentang implementasi program BLT dana desa terhadap warga terdampak Covid-19 di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, maka peneliti membahas deskripsi lokasi penelitian terlebih dahulu. Sementara, BLT dana desa yang diterimakan kepada masyarakat sebesar Rp 300 ribu per bulan. Terlebih pada masa pandemi beliau tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada bantuan dari saudara atau keluarga dikarenakan beliau hidup sebatang kara. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. dan kebijakan ini telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. (Sumber: [Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai– Dana Desa \(BLT-Dana Desa\)](#)).

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Warga Terdampak Covid-19 Di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang” ini. Penyusunan skripsi ini guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Djoko Poernomo, M. Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S. Sos., M. Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjadi Mahasiswa
3. Dr. Dina Suryawati, S. Sos., M. AP. selaku Koordinator Program Studi Administrasi Negara sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah membimbing serta memberi arahan, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik dan lancar
4. Dr. Sutomo, M. Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing serta memberi arahan, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik dan lancar
5. Dr. Anastasia Murdyastuti, M. Si. selaku ketua penguji sidang skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran pada saat menguji sehingga skripsi ini dapat disempurnakan
6. Tree Setiawan P, S.A.P., M.P.A. selaku anggota penguji sidang skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran pada saat menguji sehingga skripsi ini dapat disempurnakan
7. Seluruh dosen, staff pengajar, serta karyawan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama ini kepada penulis

8. Bapak Akhmad Fauzi selaku Kepala Desa Kaliboto Lor, Bapak Adhi Setyo Wibowo, S. E. selaku Sekretaris Desa, Bapak Tri Adi Saputro selaku Kepala Sie Pemerintahan Kantor Desa Kaliboto Lor serta Bu Sugiyem dan Bu Marinah selaku informan penelitian penulis
9. Kedua orang tua Bapak Yusi Harianto dan Ibu Islamiyah (Alm), adik saya Madarina Shahira Alamanda yang selalu memberikan motivasi, dukungan, serta do'a kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar.
10. Saudara penulis Bapak Muji Hartono dan Ibu Dentin Mastutiana terima kasih atas perhatian dan keikhlasan membantu penulis dalam segala hal sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat penulis Fachruzi Pradana, Bima Gerry Pratama, Fathoni Agung Nugraha, Ghandy Herwanto, Beni Bayu Sanjaya, dan Muhammad Hidayatullah adalah orang-orang luar biasa yang membuat penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman berproses Rosadita Ayu Restanti terima kasih telah menemani proses penulis selama masa kuliah. Penulis mendapat banyak pelajaran selama proses kuliah dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman seperjuangan, Yudia Alifiaza, Erdhi Setya Prayuda, Dimas Hamzah, Rizki Hidayatullah, Dwi Shavira, Sabrina Murthi, Afcalia Anggraeni, dll. Terima kasih selama kuliah telah menjadi teman bermain, belajar, serta diskusi. Penulis banyak belajar dari kalian untuk menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	vi
PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Konsepsi Dasar	13
2.2 Kebijakan Publik.....	14
2.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	15
2.4 Implementasi Kebijakan Publik.....	17

2.5 Model Implementasi Kebijakan	19
2.6 Tujuan Implementasi.....	22
2.7 Program.....	22
2.8 Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber Dana Desa	22
2.9 Penelitian Terdahulu	26
3.0 Kerangka Berpikir.....	28
BAB 3 METODE PENELITIAN	29
3.1 Pendekatan Penelitian	29
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	30
3.3 Fokus Penelitian.....	31
3.4 Penentuan Informan Penelitian	31
3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data	32
3.6 Data dan Sumber Data	33
3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data.....	35
3.8 Teknik Penyajian dan Analisis Data.....	35
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	38
4.1.1 Profil Kabupaten Lumajang	38
4.1.2 Penduduk.....	39
4.1.3 Tingkat Kemiskinan	39
4.1.4 Penyaluran BLT Tingkat Kabupaten.....	40
4.1.5 Profil Desa Kaliboto Lor Kabupaten Lumajang.....	40
4.2 Penyajian Hasil Data.....	44
4.2.1 Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang.....	44
a. Tahap Musyawarah Desa dan Sosialisasi Program BLT.....	47

b. Verifikasi Data Penerima BLT.....	54
c. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Tingkat Desa	55
d. Pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai	57
4.2.2 Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan model implementasi George C.Edward.....	60
a. Struktur Birokrasi	60
b. Disposisi/Sikap.....	61
c. Komunikasi.....	62
d. Sumber Daya	62
4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data	63
4.3.1 Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang.....	63
a. Tahap Musyawarah Desa dan Sosialisasi Program BLT.....	65
b. Verifikasi Data Penerima BLT.....	67
c. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Tingkat Desa	68
d. Pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai	69
4.3.2 Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan model implementasi George C.Edward.....	70
a. Struktur Birokrasi	72
b. Disposisi/Sikap.....	73
c. Komunikasi.....	74
d. Sumber Daya	75
BAB 5 PENUTUP	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82

LAMPIRAN85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nama Desa di Kecamatan Jatiroto	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1 Data dan Sumber Data	34
Tabel 4.1 Pemerintahan Desa Kaliboto Lor.....	42
Tabel 4.2 Luas Wilayah Desa Kaliboto Lor	42
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk.....	43
Tabel 4.4 Tingkat Perekonomian Masyarakat	43
Tabel 4.5 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.....	44
Tabel 4.6 Informan.....	46
Tabel 4.7 Pelaksanaan BLT	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Sebaran Covid-19 di Kabupaten Lumajang.....	9
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir (Sumber: Diolah peneliti, 2021)	28
Gambar 3.1. Komponen-komponen Analisis Data Model Miles dan Huberman	35
Gambar 4.1 Peta desa Kaliboto Lor	41
Gambar 4.2 Tahap Pelaksanaan BLT	49
Gambar 4.3 Laporan APBDES	49
Gambar 4.4 Kantor Kepala Desa Kaliboto Lor.....	51
Gambar 4.5 Wawancara Kepala Desa dan Sekretaris Desa.....	53
Gambar 4.6 Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai	57
Gambar 4.7 Narasumber Ibu Sugiyem.....	60
Gambar 4.8 Narasumber 4 Ibu Marinah	60

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Jember
3. Surat Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa & Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jember
4. Hasil wawancara
5. Dokumentasi Penelitian
6. Lampiran 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020
7. Lampiran 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
8. Lampiran 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020
9. Lampiran 9 Peraturan Kepala Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian tentang Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Terhadap Warga Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Warga Terdampak Covid-19 di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang.

Covid 19 muncul di awal tahun 2020, Disaat terjadinya Pandemi, ekonomi di Indonesia sangat merosot. Merosotnya ekonomi di Indonesia ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat terdampak Covid 19. Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Selain melambatnya perekonomian, terdepresiasinya nilai rupiah, merosotnya indeks harga saham di pasar modal, hingga munculnya masalah likuiditas mengakibatkan terancamnya stabilitas perekonomian. Secara mikro, seperti dampak pandemi Covid 19 dapat menyerang berbagai organisasi/instansi baik yang berskala besar maupun kecil. Pada organisasi kecil tentu saja permasalahan ini akan sangat terasa karena ketersediaan modal dan sumber daya mereka yang relatif masih kecil sehingga kesulitan untuk membiayai kegiatan. Pada organisasi besar pandemi ini juga dapat berdampak karena *fixed cost* yang harus dikeluarkan relatif besar, sementara arus pendapatan pasti akan menurun.

Dampak lainnya selain melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional adalah penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Penurunan penerimaan negara dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat, sementara terjadi peningkatan belanja pemerintah, khususnya untuk bidang kesehatan dan sosial.

(Sumber: dalam [https://jabar.bpk.go.id/ penyaluran-dana-desa-untuk-bantuan-langsung-tunai-dalampenanganan-pandemi-corona-virus-disease-19covid-19](https://jabar.bpk.go.id/penyaluran-dana-desa-untuk-bantuan-langsung-tunai-dalampenanganan-pandemi-corona-virus-disease-19covid-19))

Pandemi Covid-19 menekan perekonomian desa, Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19. Dana desa merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Pusat untuk memperkuat desa. Pengelolaan Dana Desa dilakukan berdasarkan beberapa kebijakan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri sampai dengan Peraturan Kepala Daerah. Kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa dapat dikatakan baik apabila ketiga perspektif tersebut diatas berjalan dengan baik karena pengelolaan Dana Desa telah sesuai dengan peraturan perundang- undangannya yang mengaturnya, dan apabila dari ketiga perspektif salah satunya tidak berjalan dengan lancar ini berarti pelaksanaan kebijakan pengelolaan Dana Desa tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tentu tak lepas dari Dasar Hukum yang telah diatur. Berikut dasar hukum dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang.
- b. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pengaturan terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta pada Lampiran-1 dan Lampiran-2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini.

- c. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, dan pasal 50.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 32A.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- h. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
- i. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa Yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.
- j. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/ PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan DD Tahun 2020 menjadi Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020.
- k. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.

- l. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa.
- m. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
- n. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat.

(Sumber:https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdf)

Dana desa merupakan alokasi anggaran *on budget* yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Maka dari itu adanya Dana desa disaat Pandemi Covid-19 ini sangatlah penting. Program yang dibuat oleh pemerintah berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai). Program Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT merupakan program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tidak bersyarat (*unconditional cash transfer*) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. (Sumber:dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5501>)

Anggaran dana desa pada 2020 ditetapkan Sekitar 31 persen dari Rp72 Triliun total dana desa tahun 2020 atau sebesar Rp22,4 Triliun akan digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan BLT Dana Desa tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat (Permendes PDTT) Nomor 6 tahun 2020 yang merupakan revisi dari Permendes PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan

Dana Desa. Dana Desa adalah upaya untuk menyentuh seluruh masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat covid 19. Pada Pasal 8A dalam aturan itu menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, keluarga yang bukan penerima Program Kartu Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, dan kartu prakerja, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

(Sumber: dalam <https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/3233/cair-april-rp-224-triliun-dana-desadigunakan-untuk-blt>)

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar juridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan daerah untuk segera mendistribusikan BLT tersebut secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Pendataan calon penerima BLT Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penetapan data penerima manfaat, dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilakukan sesuai ketentuan Menteri Desa PDTT. Besaran BLT adalah Rp 600.000/bulan/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan selama 3 bulan, yaitu April hingga Juni 2020. BLT dianggarkan dalam APBD desa maksimal sebesar 35% dari Dana Desa atau lebih dengan persetujuan pemerintah kabupaten/kotamadya. Penyaluran Dana Desa juga dipermudah melalui penyederhanaan dokumen dan penyaluran yang diupayakan agar lebih cepat. Kepala Desa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan, penyaluran hingga pertanggung jawaban BLT Desa. BLT Dana Desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh Pemerintah Desa. Jika Pemerintah Desa tidak menganggarkan BLT Dana Desa, Pemerintah Desa akan dikenakan

sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50% untuk penyaluran Dana Desa tahap berikutnya hingga penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III. Teknis pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilaksanakan memenuhi protokol pencegahan Covid-19 dengan mengundang penerima secara bergiliran, tempat duduk antrian berjarak aman, menyediakan tempat cuci tangan/*hand sanitizer*, dan memakai masker.

Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial. Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa:

- a. Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
- b. Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.
- c. Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
- d. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada Lampiran 2, atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan covid-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan.

(Sumber:https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdf)

Salah satu desa yang mendapat Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah ini adalah Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten

Lumajang. Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Jatiroto dengan jarak 1 (satu) KM dari Ibu Kota Kecamatan dan 30 KM dari Ibu Kota Kabupaten Lumajang dengan ketinggian 16 Mdpl dengan suhu berkisar antara 27 °C sampai dengan 29 °C curah hujan 2.099 mm/tahun dengan jumlah hari 30 bulan, sedangkan keadaan wilayahnya adalah dataran rendah. Luas wilayah Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto kurang lebih : 1.113.13 Ha, dengan rincian tanah sawah 107.78 Ha, tanah kering 1.005.36 Ha. Jumlah penduduk Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto sebanyak Jiwa dengan rincian Laki-Laki : 5131 jiwa, Perempuan 5372 Jiwa total 10503 Jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK), Jumlah RTM 756 (Sumber: Kantor Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto).

Kecamatan Jatiroto terdiri dari 6 Desa diantaranya terdiri dari 6 Desa 29 Dusun 69 Rukun Warga (RW) dan 273 Rukun Tetangga (RT). Berikut nama desa yang terdapat di Kecamatan Jatiroto:

Tabel 1.1 Nama Desa di Kecamatan Jatiroto

No	Desa/Kelurahan	Nama Kepala Desa/Kelurahan	Masa Kerja	Luas Desa (Km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Banyuputih Kidul	UMAR FARUK	2015 s/d 2021	16,81	5.059
2	Rojopolo	SUKIYANTI	2020 s/d 2026	13,38	6.716
3	Sukosari	ISKAK AMINUDIN	2020 s/d 2026	20,92	5.550
4	Kaliboto Kidul	SUHENDRI	2020 s/d 2026	22,00	7.446
5	Kaliboto Lor	AKHMAD FAUZI	2020 s/d 2026	2,36	12.701
6	Jatiroto	NUJUM	2015 s/d 2021	1,58	12.568

(Sumber: lumajangkab.go.id)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara umum sebenarnya telah terealisasi sejak dahulu tahun 2005. Demi menanggulangi efek kenaikan harga bagi kelompok masyarakat miskin, pemerintah memperkenalkan program BLT kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005. Akhirnya, berdasarkan instruksi presiden nomor 12, dibuatlah program Bantuan Langsung Tunai tidak


bersyarat pada Oktober tahun 2005 hingga Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin. Lalu, karena harga minyak dunia kembali naik, BLT pun kembali diselenggarakan pada tahun 2008 berdasarkan instruksi presiden Indonesia nomor 3 tahun 2008. Dan terakhir, pada tahun 2013, pemerintah kembali menyelenggarakan BLT tetapi dengan nama baru yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Secara mekanisme, BLSM sama seperti BLT, dan jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk program ini adalah 3,8 triliun rupiah untuk 18,5 juta keluarga miskin, dengan uang tunai 100 ribu rupiah per bulannya. Dan saat ini pada tahun 2020 Bantuan Langsung Tunai direalisasikan kembali sejak awal adanya Pandemi Covid 19 pada bulan april, dengan bersumber dari dana desa yang telah turun. Di Desa Kaliboto Lor Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa direalisasikan kembali pada tahun 2020. Dengan adanya program BLT (Bantuan Langsung Tunai) ini desa kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto, Pemerintah desa mendata masyarakat yang tergolong dalam kriteria sebagai berikut.

1. Keluarga miskin/keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan.
2. Belum terdata menerima berbagai bantuan sosial
3. Keluarga yang bukan penerima Program Kartu Keluarga Harapan (PKH)
4. Keluarga yang bukan penerima kartu sembako, dan kartu Prakerja
5. Memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto ini dimusyawarahkan di kantor desa dan ditindak lanjut oleh RT dan RW, setelah itu data diserahkan kembali ke Desa. Pada hakikatnya BLT dianggarkan dalam APBDDesa maksimal sebesar 35% dari Dana Desa atau lebih dengan persetujuan pemerintah kabupaten/kotamadya. dalam implementasinya di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang ini dana yang dianggarkan dalam APBDDesa sebesar 40% dari Dana Desa yang dialokasikan kepada masyarakat yang terdampak Covid 19. dan kebijakan ini telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. (Sumber: Kantor Desa Kaliboto Lor).

Penduduk di Kecamatan Jatiroto rata-rata banyak yang memiliki profesi sebagai tenaga kerja Pabrik Gula Djatiroto dan usaha swasta lainnya, sejak adanya

pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang dirumahkan akibat terjadinya pandemi ini. Alhasil masyarakat banyak tidak dapat bekerja dan itu sangat berpengaruh terhadap perekonomiannya. Kasus Covid-19 yang terjadi di Kecamatan Jatiroto juga cukup tinggi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini



Gambar 1.1 Data Sebaran Covid-19 di Kabupaten Lumajang

(Sumber : lumajangkab.go.id)

Angka kasus Covid-19 yang cukup tinggi di Kecamatan Jatiroto ini tentu membuat Pemerintah Daerah di Kecamatan Jatiroto segera merealisasikan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap warga yang terdampak Covid-19 ini. Salah satu desa yang terkonfirmasi positif lebih banyak yaitu di Desa Kaliboto Lor. Kepala Dinas Kesehatan yang juga Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kab. Lumajang, dr. Bayu Wibowo Ignatius menyampaikan “Terjumlah 7 orang warga dalam satu RT di Dusun Nyeoran, Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto dinyatakan Positif COVID-19.” (Sumber : cahayabaru.id).

Terjadinya Covid-19 pada tahun 2020 di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang ini sangat berdampak terhadap jalannya

perekonomian di desa tersebut, banyak warga yang merasakan dampak dari adanya pandemi Covid-19 ini. Di Desa Kaliboto Lor ketika terjadi Covid 19 banyak masyarakat Desa kaliboto Lor yang kehilangan mata pencaharian. Hal ini ditunjukkan dengan adanya masyarakat yang di PHK (Pemutusan hubungan Kerja) di luar kota hingga merosotnya pendapatan masyarakat yang berprofesi sebagai kuli bangunan, kuli sembako, tukang becak, hingga masyarakat pemilik usaha mikro. Dengan terdampaknya masyarakat Desa Kaliboto Lor akibat Pandemi Covid-19, Pemerintah Desa Kaliboto Lor segera merealisasikan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sejak awal pandemi. Akan tetapi, dalam implementasinya program Bantuan Langsung Tunai di Desa Kaliboto Lor mengalami beberapa proses yang tidak mudah dikarenakan diperlukannya data lanjutan dalam penentuan kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai. Salah satunya yaitu pada karyawan Pabrik Gula Djatiroto yang hakikatnya tergolong penerima Bantuan akibat adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). Perangkat desa menemukan beberapa informasi bahwa karyawan PG Djatiroto yang terkena PHK ternyata memiliki pekerjaan lain/sampingan. Tentu hal ini memerlukan pendataan lebih lanjut terkait penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Kaliboto Lor agar tepat sasaran. Selain dari sisi penentuan kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai, dalam proses implementasi program Bantuan Langsung Tunai terdapat permasalahan pada sisi komunikasi terkait tujuan adanya program Bantuan Langsung Tunai yang seharusnya warga Desa Kaliboto Lor sangat paham dengan adanya tujuan penyaluran Bantuan Langsung Tunai dan senyatanya yang terjadi di Desa Kaliboto Lor terdapat warga yang masih belum mengetahui tujuan adanya program Bantuan Langsung Tunai di Desa Kaliboto Lor. Tentu hal ini menjadi suatu permasalahan dalam proses Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai.

Tahun 2020 pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto ini telah berjalan dari bulan april hingga desember (Tahap 1) dan Pembagian BLT dijadwalkan setiap awal bulan. Dalam merealisasikan Program BLT ini tentunya harus secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi. Karena

dengan begitu, kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan mekanisme kebijakan program yang berlaku. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan suatu penelitian yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Warga Terdampak Covid-19 Di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang.

1.2 Rumusan Masalah

Setiap penelitian yang dilakukan diawali dengan munculnya sebuah permasalahan. Dan untuk memecahkan masalah diperlukan sebuah perumusan masalah seperti yang dikatakan oleh Sumadi (1983), rumusan masalah adalah hal yang penting dalam penelitian, karena akan menjadi panutan dalam penelitian. Berdasarkan Uraian yang terdapat pada latar belakang, peneliti merumuskan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana proses Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Warga Terdampak Covid- 19 Di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan sebuah penelitian adalah untuk mencari atau menemukan kebenaran atau pengetahuan yang benar. Jika dilihat dari penjabaran latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mendiskripsikan dan menganalisis Proses Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Warga Terdampak Covid-19 Di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang.

1.4 Manfaat Penelitian

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016, hal.49), manfaat penelitian disebut juga signifikansi penelitian. Manfaat penelitian memaparkan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah, maupun masyarakat luas. Dari penjelasan mengenai manfaat penelitian diatas, peneliti merumuskan manfaat penelitian yang hendak dicapai, yaitu:

a. Bagi Dunia Akademisi

Manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu sebagai referensi untuk

penelitian lain yang berhubungan dengan suatu Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

b. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sebuah masukan bagi sebuah instansi pemerintah dalam Implementasi suatu program.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat mendapat wawasan dan pengetahuan mengenai Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:49) Tinjauan Pustaka meliputi kajian teori, hasil-hasil penelitian terdahulu (kajian empiris) berkaitan dengan masalah yang dibahas, serta kerangka konseptual yang merupakan sintesis dari kajian-kajian sebelumnya yang dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi, dan perumusan hipotesis atau asumsi (jika diperlukan) sebagai hasil akhir dari kajian teori. tinjauan pustaka merupakan uraian yang harus berisi tentang ungkapan-ungkapan peneliti sebelumnya yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penjelasan ini lebih di dasari pada langkah-langkah penelitian pengembangan. (Leedy,1997).

2.1 Konsepsi Dasar

Dalam sebuah penelitian tentu sangat membutuhkan kerangka pemikiran guna menjawab segala pertanyaan yang berada dalam sebuah rumusan masalah. Oleh karena itu dalam melakukan sebuah penelitian akan dibutuhkan berbagai pandangan teoritis guna dijadikan sebuah dasar bagi peneliti dalam memecahkan masalah. Dalam penelitian, konsepsi dasar sangat penting, karena dengan konsepsi dasar peneliti akan mendapat pedoman untuk menjelaskan fenomena yang dijadikan sebuah penelitian.

Tan (dalam Koentjaraningrat 1997:32) mengemukakan bahwa konsep atau pengertian adalah unsur pokok di dalam suatu penelitian, kalau masalah dan kerangka teorinya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai hal yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep yang sebenarnya adalah definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala itu. Maka dari itu pada hakikatnya tujuan dari konsepsi dasar yaitu untuk mengetahui secara singkat sekelompok fakta atau gejala yang ingin diteliti.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini konsep-konsep yang akan digunakan yaitu:

- a. Kebijakan Publik
- b. Tahap-Tahap Kebijakan Publik
- c. Implementasi Kebijakan Publik
- d. Model Implementasi Kebijakan
- e. Tujuan Implementasi
- f. Program
- g. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber Dana Desa

2.2 Kebijakan Publik

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone. Ia mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Kemudian Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R Dye yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Di samping itu, konsep ini belum bisa mencakup tindakan-tindakan, seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi. Suatu tindakan yang sebenarnya berada di luar domain kebijakan publik.

Pengertian lain kebijakan publik dapat dilihat dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan akademisi seperti Menurut Thoha (2014:106), dalam arti yang luas policy mempunyai dua aspek pokok antara lain:

1. *Policy* merupakan praktika sosial, ia bukan event yang tinggal atau terisolir. Dengan demikian, sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kejadian semacam ini tumbuh dalam praktika kehidupan masyarakat, dan tidak merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi dan asing bagi masyarakat.
2. *Policy* adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh baik untuk mendamaikan *claim* dari pihak-pihak yang konflik, atau untuk menciptakan *incentive* bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi

mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut. Dari dua aspek pokok tersebut dapat disimpulkan bahwa *policy* di satu pihak dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, di lain pihak *policy* merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik dan menimbulkan insentif.

Selain Thoha, Hamdi (2014:33) menyatakan, “kebijakan publik adalah output atau hasil dari penyelenggaraan pemerintahan negara, di samping hasil berupa peraturan perundang-undangan, barang-barang publik, dan pelayanan publik.” pendapat lain disampaikan oleh Mulyadi (2015:37), “kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu”. Artinya pendapat dari Mulyadi lebih mengarah akan terjadinya suatu perubahan jika telah dibuatnya suatu kebijakan. Masalah-masalah yang terjadi di negara, secara langsung dapat diselesaikan apabila pemerintah membuat suatu kebijakan-kebijakan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi.

Masalah-masalah yang dihadapi oleh negara akan bisa diselesaikan dengan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah seperti adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang dibuat oleh pemerintah guna menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi disaat pandemi Covid-19, terjadinya pandemi Covid 19 membuat masyarakat mengalami krisis ekonomi dan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia. Dengan adanya program BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang ditujukan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 akan meringankan beban masyarakat.

2.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik

membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007:32-34) adalah sebagai berikut:

- a.) Tahap penyusunan agenda, para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama;
- b.) Tahap formulasi kebijakan, masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing- masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik;
- c.) Tahap adopsi kebijakan, dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan;
- d.) Tahap implementasi kebijakan, suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun

beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana;

- e.) Tahap evaluasi kebijakan, pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Secara singkat, tahap –tahap kebijakan adalah seperti gambar dibawah ini;



Sumber: William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007:32-34)

2.4 Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah dibuat atau direncanakan secara rinci dan dengan sematang-

matangnya. Menurut Mulyadi (2015:12) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Dalam bukunya *Public Policy*, Riant Nugroho (2009:494-495) memberi makna implementasi kebijakan sebagai “cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang”. Tachjan (2006:25) berpendapat bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Implementasi kebijakan yang digunakan memiliki logika top-down, artinya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar memiliki dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan untuk meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2005:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai ”Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Agustino (2006:55) menerangkan bahwa implementasi kebijakan dikenal dua pendekatan yaitu: “Pendekatan top down yang serupa dengan pendekatan *command and control* Stewart (2000:108) dan pendekatan bottom up yang serupa dengan pendekatan the market approach Stewart, (2000:108). Pendekatan top down atau command and control dilakukan secara tersentralisasi dimulai dari aktor di tingkat pusat dan keputusan-keputusan diambil di tingkat pusat. Pendekatan top down bertolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administratur atau birokrat yang berada pada level bawah (*street level bureaucrat*)”. Bertolak belakang dengan pendekatan top down, pendekatan bottom up lebih menyoroti implementasi kebijakan yang terformulasi dari inisiasi warga masyarakat. Argumentasi yang diberikan adalah masalah dan persoalan yang terjadi pada level daerah hanya dapat dimengerti secara baik oleh warga setempat. Sehingga pada tahap implementasinya pun suatu kebijakan selalu melibatkan masyarakat secara partisipatif.

2.5 Model Implementasi Kebijakan

Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan. Untuk itu, dapat dilihat dari beberapa pendapat di bawah tentang implementasi kebijakan publik. Menurut Nugroho (2014:657), “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”. Model pendekatan implementasi kebijakan direncanakan dengan hati-hati. Implementasi biasanya dilakukan setelah rencana dianggap dimodifikasi. Menurut para ahli, ada sedikit informasi tentang pentingnya implementasi.

Menurut George C. Edward III (1980) dalam (Subarsono, 2005), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi, khususnya keberhasilan implementasi kebijakan, mengharuskan pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan,

dimana tujuan dan sasaran kebijakan perlu dikomunikasikan kepada kelompok sasaran (target group).

- b) Sumber Daya: Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, jika para pelaksana kekurangan sumber daya untuk mengimplementasikannya, implementasi tidak akan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, seperti keterampilan dan sumber daya keuangan pelaksana.
- c) Disposisi, jika implementor memiliki diskresi yang baik, maka implementor dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Edward III (1980;98) menyatakan bahwa sikap pelaku terkadang menimbulkan masalah jika sikap atau sudut pandang pembuat keputusan berbeda dengan pembuat keputusan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya, Anda bisa mempertimbangkan atau memperhatikan aspek kepegawaian dan insentif.
- d) Struktur birokrasi adalah susunan departemen kerja (unit) dalam suatu organisasi yang menunjukkan pembagian kerja dan jelas tentang bagaimana mengintegrasikan atau mengkoordinasikan fungsi atau kegiatan yang berbeda, di luar Selain itu, struktur organisasi juga mencerminkan spesialisasi pekerjaan, komando dan saluran pelaporan (Edward III, 1980; 125) Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan kemampuan pengawasan dan mengarah pada birokrasi, yaitu prosedur birokrasi yang kompleks dan kompleks yang membuat kegiatan organisasi menjadi kaku. Aspek struktur organisasi adalah standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi.

Menurut Edward III, 2 (buah) karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP = *Standard Operating Procedures*) dan fragmentasi.

- a. *Standard Operating Procedures* (SOP). SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari

pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi (Edward III, 1980).

- b. Fragmentasi. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. "*fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among several organizational units.*" (Edward III, 1980). Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil (Edward III, 1980).

Dari sini peneliti menemukan suatu kecocokan pendekatan dengan fenomena yang terjadi, peneliti menggunakan model implementasi dengan pendekatan Edward III. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para

pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

2.6 Tujuan Implementasi

Mengacu pada beberapa pengertian implementasi tersebut, adapun beberapa tujuan implementasi adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok.
- 2) Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.
- 3) Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai didalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang
- 4) Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.

Ditinjau dari tujuan utama, dalam pengimplementasian memang benar-benar menjadi hal utama untuk dilakukan. Dengan proses implementasi kebijakan atau program tentu akan sangat terlihat secara signifikan terhadap suatu penyelesaian masalah-masalah yang ada dan diselesaikan oleh pemerintah.

2.7 Program

Program menurut Nugroho (2017:675) adalah sebuah bentuk rangkaian atau kelanjutan dari proses kebijakan publik penjelas. Menurut Wahab (2008:28)

program adalah suatu lingkup kegiatan pemerintah yang relatif khusus dan cukup jelas batas-batasnya. Konteks dari program itu sendiri biasanya mencakup serangkaian kegiatan yang menyangkut pengesahan/legislasi, pengorganisasian dan pengerahan atau penyediaan sumber daya yang diperlukan. Menurut Syafruddin (2008:86), terdapat dua langkah yang memungkinkan dalam rangka mengimplementasikan dalam bentuk-bentuk program atau melalui kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa unsur penting dalam program diantaranya sebagai berikut.

- 1) Implementasi atau realisasi dari suatu kebijakan.
- 2) Instrumen kebijakan yang digunakan untuk mencapai sasaran dan tujuan program.
- 3) Berlangsung secara berkesinambungan.
- 4) Program berlangsung dengan melibatkan sekelompok orang.

Pelaksanaan program merupakan rangkaian dari keempat unsur penting tersebut sebagai realisasi dari suatu kebijakan yang telah di sah kan. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan wujud implementasi kebijakan Pemerintah yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah COVID-19.

2.8 Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber Dana Desa

Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan.

Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi Covid-19 pemerintah telah merancang beberapa program jaminan perlindungan sosial. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana

Desa), yaitu bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah COVID-19. Masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Kartu Prakerja berhak menerima bantuan ini.

(Sumber: Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai– Dana Desa (BLT-Dana Desa).

Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Desa). Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/WaliKota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus. (Sumber: bappenas.go.id)

Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang

terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja, Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan), Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. (Sumber:bappenas.go.id).

2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


Nama	R. Finahari	Ahiwan
Perguruan Tinggi	Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang	Universitas Terbuka Jakarta
Tahun Penelitian	2018	2011
Judul Penelitian	Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Penaga Kabupaten Bintan Pada Tahun 2017	Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Permasalahannya di Kabupaten Melawi
Metode Penelitian	Deskriptif Kualitatif	Deskriptif Kualitatif
Persamaan	Topik atau program yang diteliti, Menggunakan teori implementasi kebijakan	Topik atau program yang diteliti, Menggunakan teori implementasi kebijakan
Perbedaan	Permasalahan pada objek yang akan diteliti, Lokasi Penelitian	lokasi penelitian
Hasil Penelitian	Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti bahwa Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bintan secara umum dapat dikategorikan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari:	Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti bahwa tata cara

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja aparaturnya Desa Penaga dalam mendistribusikan kartu PKH untuk program BLT dinilai cukup baik karena telah menjalankan tugas sesuai dengan perintah dari Pemerintah. 2. Karakteristik penerima program dilihat dari keadaan sosial ekonomi masyarakat penerima BLT di Desa Penaga dapat dikatakan sebagian besar berasal dari kondisi ekonomi yang lemah. 3. Pencairan dana BLT Desa Penaga terbilang jauh jaraknya yaitu di Tanjung Uban. Sehingga masyarakat membutuhkan transportasi untuk menuju kantor POS. 4. Ketepatan waktu cairnya dana BLT di Desa Penaga dapat dikatakan belum tepat waktu. Karena sering terjadi keterlambatan pencairan 5. Dari tingkat keberhasilan dan kepuasan masyarakat penerima manfaat program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Penaga, dapat dikatakan dampak atau pengaruh program BLT ini belum baik dan belum dapat membantu meringankan beban masyarakat penerima manfaat karena tidak mencukupi kebutuhan masyarakat sepenuhnya. 	<p>pengimplementasian Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Melawi belum berjalan secara optimal. Hal tersebut diindikasikan dengan lemahnya sosialisasi program mulai dari proses pendataan hingga mekanisme pengaduan.</p>
Keterangan	<p>Penelitian ini memberikan kontribusi besar terkait gambaran penelitian Sebelumnya mengenai Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).</p>	<p>Penelitian ini memberikan kontribusi besar terkait konsep implementasi kebijakan yang dilakukan terhadap suatu program</p>

Sumber: Data Olahan Peneliti (2021)

3.0 Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mendeskripsikan Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terhadap warga terdampak Covid-19 di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang. Kerangka berpikir ini telah dibuat oleh peneliti bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menjawab serta menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, sehingga apa yang diharapkan dalam tujuan penelitian dapat tercapai. kerangka yang telah dibuat peneliti yaitu :



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir (Sumber: Diolah peneliti, 2021)

BAB 3

METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini, peneliti akan menjelaskan mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode tersebut guna bertujuan untuk menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Menurut Sugiyono (2011:2) metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah tersebut dapat dilakukan dengan cara yang sifatnya rasional, empiris dan sistematis. Dengan metode ini diharapkan peneliti dapat dengan mudah mendapat informasi dari objek penelitian yang ada.

Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:52) menjelaskan setidaknya ada enam subbab yang terkandung di dalam bab metodologi penelitian kualitatif. Pada penelitian ini komponen yang perlu disampaikan oleh peneliti dalam metode penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian;
2. Penentuan Lokasi Penelitian;
3. Fokus Penelitian;
4. Penentuan informan Penelitian;
5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data;
6. Data dan Sumber Data;
7. Teknik Menguji Keabsahan Data;
8. Teknik Penyajian dan Analisis Data;

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian kali ini yang digunakan adalah jenis pendekatan penelitian deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Wagiran (2013:135) merupakan penelitian yang diarahkan untuk memaparkan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Pada jenis penelitian ini data yang diperoleh semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak diperlukan untuk mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari

implikasi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta dan karakteristik populasi atau bidang tertentu secara sistematis dan akurat. Sedangkan Menurut Sugiyono (2005) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Sedangkan menurut Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Peneliti ingin melakukan penelitian kualitatif karena sifat dari masalah yang akan diteliti membutuhkan metode penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Oleh karena itu, dilakukannya penelitian ini, Data yang disajikan dapat diperoleh melalui naskah wawancara, catatan-catatan lapangan, foto, dokumentasi pribadi, dokumen resmi dan lain sebagainya. Berdasarkan definisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Warga Terdampak Covid-19 Di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian merupakan tempat peneliti melaksanakan penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah. Dalam sebuah penelitian, penentuan lokasi dan waktu penelitian menjadi hal yang penting karena dapat mempengaruhi hasil dan gambaran fenomena dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang. Alasan utama peneliti mengambil penelitian ini karena Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto merupakan desa yang merealisasikan program bantuan dari pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ditujukan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Peneliti juga tertarik untuk meneliti secara detail.

Waktu penelitian dalam hal ini merupakan waktu yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya pada objek terkait. Menurut Sugiyono (2016:25) jangka waktu dalam penelitian dapat berlangsung lama bahkan dapat berlangsung pendek jika ditemukan sesuatu dan datanya telah jenuh, sehingga lamanya penelitian akan bergantung pada keberadaan sumber data, *interest*, dan tujuan penelitian serta tergantung pada cakupan penelitian dan bagaimana peneliti mengatur waktu yang digunakan. Adapun jangka waktu yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini dalam rentang waktu bulan Juli hingga September 2021.

3.3 Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:207), batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Penelitian kualitatif memerlukan batasan masalah atau fokus penelitian guna mempertajam penelitiannya. Fokus penelitian ini yaitu Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terhadap warga terdampak Covid-19 di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang. dalam penelitian ini analisis implementasi yang dilakukan menggunakan model implementasi milik George Edward III yang terdiri dari variabel; 1.Sumber daya; 2.Komunikasi; 3. Disposisi; Struktur Birokrasi.

3.4 Penentuan Informan Penelitian

Menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:52) sub bagian dalam desain penelitian kualitatif menetapkan peneliti sebagai Human Instrument, yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Pada penelitian kualitatif, penentuan informan sangat penting untuk dilakukan, karena informan merupakan suatu media untuk mendapat data secara akurat dan secara konkret. Pada penelitian Kualitatif, informan terbagi menjadi 3 yaitu Informan Kunci, Informan Utama, dan Informan Pendukung. Dalam penelitian ini 3 kategori yang menjadi informan sebagai berikut.

1. Kepala Desa Kaliboto Lor (Bapak Akhmad Fauzi) sebagai penanggung jawab Program BLT
2. Sekretaris Desa Kaliboto Lor (Bapak Adhi Setyo Wibowo) Sebagai Pelaksana jalannya Program BLT
3. Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai (Ibu Sugiyem dan Ibu Marinah)

3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2016:53) teknik pengumpulan data secara umum ada 4 macam teknik, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Alat perolehan data dapat berupa alat perekam, pedoman wawancara, dan foto. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan terbagi menjadi tiga macam diantaranya observasi terkait pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai, wawancara kepada informan baik penanggung jawab kebijakan, pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan, dan dokumentasi terkait pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Teknik dan pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Secara umum, pengertian observasi ini merupakan suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek itu secara cermat serta langsung di lokasi penelitian, dan juga mencatat secara sistematis tentang gejala-gejala yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti menggunakan jenis observasi secara terang-terangan. Pada observasi tersebut, peneliti berterus terang kepada narasumber terkait maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian. Observasi yang dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan Program BLT. Alat untuk membantu pengumpulan data dalam penelitian ini yakni kamera untuk mendokumentasikan pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai. Observasi dilakukan pada tanggal 15 September 2021.

b. Wawancara

Wawancara menurut Silalahi (2017:312) adalah sebuah percakapan yang berlangsung secara sistematis serta terorganisir yang dilakukan oleh peneliti sebagai *interviewer* dan juga beberapa orang sebagai informan atau narasumber yang tujuannya untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. Wawancara dalam penelitian ini kepada penanggung jawab Program Bantuan Langsung Tunai di Kantor Desa Kaliboto Lor (Bapak Akhmad Fauzi), Pelaksana Program BLT (Bapak Adhi Setyo Wibowo) dan penerima Program BLT (Ibu Sugiyem & Ibu Marinah). Dalam penelitian ini juga menggunakan alat perekam berupa *handphone* sebagai alat bantu agar peneliti tidak kehilangan informasi pada saat melakukan wawancara dengan informan yang dibutuhkan. wawancara dilakukan pada tanggal 22 September 2021 & hasil wawancara tertera di halaman lampiran.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2016:240) adalah catatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumentasi yang dilakukan peneliti dalam mendukung proses penelitian ini adalah dokumentasi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang. Dokumentasi yang diambil oleh peneliti berupa foto, dan rekaman. Dokumentasi yang berupa foto tertera di halaman lampiran dan dokumentasi dilakukan pada tanggal 22 September 2021.

3.6 Data dan Sumber Data

Data berperan penting dalam suatu penelitian karena berfungsi sebagai sumber informasi dalam menggambarkan permasalahan dan menjawab sebuah permasalahan. Keakuratan data yang digunakan dalam penelitian akan menunjang peneliti dalam mendapat hasil yang baik, sehingga data tersebut mampu diolah dengan profesional. Data pada penelitian kualitatif biasanya berupa teks, foto, cerita, gambar, *artifacts* dan bukan berupa angka hitung- hitungan. Data dikumpulkan apabila tujuan penelitian sudah jelas serta sumber data yaitu

informan atau partisipan sudah bersedia untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Sumber data merupakan penjelasan dari sumber data penelitian yang telah didapatkan. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari pihak pertama. Penelitian ini menggunakan Sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung terkait dengan masalah yang dikaji yaitu Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai terhadap warga terdampak Covid-19 di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang. Data primer diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan informan yang dianggap memiliki pengetahuan maupun informan mendalam mengenai rumusan masalah pada penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui tangan kedua atau sumber-sumber lain yang tersedia. Data sekunder dapat berupa catatan-catatan resmi, laporan-laporan atau dokumen-dokumen serta data pendukung lainnya yang mendukung data primer Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan-laporan atau dokumen-dokumen dan data pendukung lainnya yang mendukung peneliti dalam memperdalam kajian Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai terhadap warga terdampak Covid-19 di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang.

Tabel 3.1 Data dan sumber data

No	Jenis data	Metode	Sumber data	Data yang diperoleh
1.	Primer	Wawancara	1. Kantor Desa Kaliboto Lor 2. Masyarakat Desa Kaliboto Lor	a. Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai a. Manfaat yang diterima oleh masyarakat Kaliboto Lor
2.	Sekunder	Dokumen	1. Kantor Desa Kaliboto Lor	i. Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDESA


Sumber: Data diolah peneliti (2021)

3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data

Keabsahan data sangat diperlukan dalam sebuah penelitian guna memeriksa keabsahan data dan informasi yang didapatkan untuk membantu peneliti dalam mengetahui informasi yang dimiliki. Pemeriksaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dari data tersebut untuk mengecek atau membandingkan data tersebut (Moleong, 2018). Pada triangulasi ini, peneliti melakukan pengecekan informasi di luar pihak desa untuk menggali informasi lebih akurat dalam proses pelaksanaan program BLT.

3.8 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Pada suatu penelitian, jika data-data telah diperoleh, langkah selanjutnya yaitu dengan menganalisis data-data yang telah diperoleh tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Model Miles, Huberman, dan Saldana (2014:12) menyampaikan bahwa teknik penyajian data dibagi menjadi tiga tahap yaitu, kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan menarik kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Tahapan analisis data dengan menggunakan model Miles dan Huberman adalah sebagai berikut.



Gambar 3.1. Komponen-komponen Analisis Data Model Miles dan Huberman

Sumber: Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014:12)

Komponen-komponen analisis data model Miles dan Huberman sebagai

berikut:

1. Kondensasi data

Kondensasi data menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:12) mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data yang terdapat dalam catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen dan data empiris lainnya. Data yang dihasilkan dari proses kondensasi data akan menghasilkan data yang lebih akurat. Kondensasi (pengembunan) data berarti mengubah data yang sebelumnya menguap menjadi lebih padat. Perbedaan antara reduksi dengan kondensasi terletak pada cara penyederhanaan data. Reduksi cenderung memilah kemudian memilih, sedangkan kondensasi menyesuaikan seluruh data yang dijangkau tanpa harus memilah (mengurangi) data. Pada tahapan ini peneliti mengelompokkan data penelitian yang saling berkaitan. Pengelompokan tersebut yaitu kegiatan pelaksanaan / Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Di Desa Kaliboto Lor.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya suatu penarikan kesimpulan. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Peneliti menyajikan data berupa teks berbentuk narasi, gambar, bagan, dan table. Penyajian data dari hasil penelitian akan disajikan pada bab 4 yaitu pembahasan.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut Sugiyono (2016:252) menjelaskan bahwa peneliti akan menarik kesimpulan sebagai kesimpulan awal dari hasil proses penyajian data, namun kesimpulan awal tersebut bersifat sementara sampai terdapat bukti-bukti yang menguatkan pada pengumpulan data selanjutnya. Namun apabila dalam kesimpulan yang disampaikan pada tahap awal didukung dengan bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang disampaikan menjadi kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada

sebelumnya. Temuan tersebut dapat berbentuk deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang menjadi jelas setelah diteliti. Penarikan kesimpulan tersebut akan peneliti sajikan pada bab 5 yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab 4 merupakan bab yang menjelaskan serta mendeskripsikan hasil penelitian tentang implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terhadap warga terdampak Covid-19 di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang. Penyajian data dan analisis data hasil penelitian menggunakan model interaktif yang dikutip dari teori Miles et al (2014). Hasil serta pembahasan penelitian akan dijelaskan menjadi 3 subbab yaitu:

- a. Deskripsi lokasi penelitian
- b. Penyajian hasil data
- c. Analisis hasil penelitian

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Deskripsi lokasi penelitian menjelaskan gambaran umum kecamatan lumajang dan desa kaliboto lor. Deskripsi lokasi penelitian ini dianggap penting untuk dibahas karena merupakan sarana awal untuk mengenali lokasi atau tempat berlangsungnya penelitian. Oleh karena itu sebelum peneliti membahas tentang implementasi program BLT dana desa terhadap warga terdampak Covid-19 di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, maka peneliti membahas deskripsi lokasi penelitian terlebih dahulu.

4.1.1 Profil Kabupaten Lumajang

Kabupaten Lumajang, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Lumajang. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo di utara, Kabupaten Jember di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Malang di barat. Kabupaten Lumajang terletak di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Kabupaten Lumajang terletak pada 112°53' - 113°23' Bujur Timur dan 7°54' - 8°23' Lintang Selatan. Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Lumajang adalah 1790,90 km².

(Sumber: dalam <https://lumajangkab.go.id/main/gambaran>)

4.1.2 Penduduk

Penduduk Kabupaten Lumajang umumnya adalah suku Jawa dan suku Madura, dan agama mayoritas adalah Islam. Di Pegunungan Tengger Kecamatan Senduro (terutama di daerah Ranupane, Argosari, dan sekitarnya), terdapat masyarakat Tengger yang memiliki bahasa khas dan beragama Hindu, terdapat sejumlah sarana pendidikan dari tingkat TK hingga perguruan tinggi di Kabupaten Lumajang, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. (Sumber: dalam <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-lumajang/>)

4.1.3 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kabupaten Lumajang relatif lebih baik di bawah rata-rata Jawa Timur dan telah mencapai 1 digit (dibawah 10%) yaitu sebesar 9,98 pada tahun 2018. Angka kemiskinan di kabupaten lumajang menunjukkan tren positif dimana tiap tahun semakin berkurang, namun demikian secara angka kurang lebih sebanyak 103.690 jiwa, untuk sy minta untuk segenap instansi terkait bersama segenap stakeholder terkait untuk dapat saling bergerak bersama menekan jumlah kemiskinan di Lumajang. Dari sejumlah penduduk kabupten Lumajang, penerima manfaat program Beras sejahtera (45,90%), Indonesia Pintar (7,58%), Kartu 14 Perlindungan Sosial (16,11%) dan PKH 10.22%) serta 40% penduduk terbawah Kabupaten Lumajang yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan baru sebesar 21%.

Angkatan kerja Kabupaten Lumajang tumbuh sebesar 7,45% dari 515.516 mpada tahun 2017 menjadi 553.923 pada tahun 2018 dengan komposisi terbesar sebanyak 61,67% diantaranya hanya lulusan/ belum lulus SD sedangkan yang lulus diploma baru 1,67% dan 6,17 lulus Sarjana. Dari sejumlah angkatan kerja tersebut teridentifikasi menganggur sebanyak 14.123 orang pada tahun 2018 atau turun menjadi 2,55% dibandingkan 2,91% pada tahun sebelumnya. Berdasarkan katagori penduduk usia 15 tahun ke atas diperoleh data bahwa sebanyak 66,36% penduduk bekerja, 1,74% menganggur, 5,46% mengurus rumah tangga, 23,09% bersekolah, 3,35% lainnya. Dari penduduk yang bekerja tersebut sebagian besar bekerja dengan berusaha sendiri dan bekerja pada sektor primer. (Sumber: Dalam

<https://lumajangkab.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>)

4.1.4 Penyaluran BLT Tingkat Kabupaten

Pemerintah Kabupaten Lumajang juga terus mengupayakan agar semua masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 tertangani dengan baik. Sementara, BLT dana desa yang diterimakan kepada masyarakat sebesar Rp 600 ribu per bulan, Pemberian bantuan dilakukan selama tiga bulan dan 300 ribu untuk bulan berikutnya. struktur organisasi Program BLT yaitu sebagai berikut :

- a. Dinas/Instansi Sosial Kabupaten
- b. Kecamatan
- c. Desa/Kelurahan
- d. Tim Relawan Koordinasi Program BLT

4.1.5 Profil Desa Kaliboto Lor Kabupaten Lumajang

Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto merupakan salah satu Desa yang terletak di kecamatan Jatiroto dengan jarak 1 (satu) Km dari Ibu Kota kecamatan dan 30 Km dari Ibu Kota Kabupaten Lumajang dengan ketinggian 16 Mdpl dengan suhu berkisar antara 27°C sampai dengan 29°C curah hujan 2.099 mm/tahun dengan jumlah hari 30 bulan, sedangkan keadaan wilayahnya adalah dataran rendah. Luas wilayah Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto kurang lebih : 1.113.13 Ha, dengan rincian tanah sawah 107.78 Ha, tanah kering 1.005.36 Ha. Mengacu pada denah peta wilayah desa kaliboto lor kabupaten lumajang dengan gambar peta sebagai berikut :



Gambar 4.1 Peta Desa Kaliboto Lor

Kelembagaan Desa yang ada di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto adalah lembaga pedusunan terdiri dari 4 (Empat) Dusun, LKMD 1 (Satu) ,dan BPD 1(satu) ,TP-PKK 1 ,Koperasi wanita 1 (satu) ,Rumah baca 1(Satu). Jumlah penduduk Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto sebanyak Jiwa dengan rincian Laki laki : 5131 Jiwa, Perempuan 5372 Jiwa Total 10503 Jiwa, dengan Jumlah Kepala Keluarga 3262 (KK) Kepala keluarga (KK), Jumlah Kepala Keluarga Miskin (KKM) 756 (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam), dari 756 Jumlah Kepala Keluarga Miskin (KKM) dibagi menjadi 3 kategori yaitu, Kategori 1 Penduduk Hampir Miskin dengan jumlah 157 (Seratus Lima Puluh Tujuh), Kategori 2 Penduduk Miskin dengan jumlah 230 (Dua Ratus Tiga Puluh) dan Kategori 3 Penduduk Sangat Miskin dengan jumlah 369 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan).

Tabel 4.1 Pemerintahan Desa Kaliboto Lor

No	Aspek	Tahun 2020
1	Jumlah Desa	1
2	Jumlah Dusun	4
3	Jumlah Rukun Warga (RW)	19
4	Jumlah Rukun Tetangga (RT)	74
5	Jumlah kepala keluarga (KK)	3262
6	Jumlah Kepala Keluarga Miskin (KKM)	756
7	KKM Kategori 1 Jumlah Penduduk Hampir Miskin	157
8	KKM Kategori 2 Jumlah Penduduk Miskin	230
9	KKM Kategori 3 Jumlah Penduduk Sangat Miskin	369

Sumber : Kantor Kepala Desa (pada tanggal 22 September 2021)

Berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga Miskin (KKM) 756 (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam), dari 756 Jumlah Kepala Keluarga Miskin (KKM) dibagi menjadi 3 kategori yaitu, Kategori 1 Penduduk Hampir Miskin dengan jumlah 157 (Seratus Lima Puluh Tujuh), Kategori 2 Penduduk Miskin dengan jumlah 230 (Dua Ratus Tiga Puluh) dan Kategori 3 Penduduk Sangat Miskin dengan jumlah 369 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan).

Tabel 4.2 Luas Wilayah Desa Kaliboto Lor

No	Penggunaan	Tahun 2020
1	Luas Wilayah Desa	1.113 Ha
2	Luas Pemukiman	217,5 Ha
3	Luas Pasar Desa	0,4 Ha
4	Luas Makam Umum	2 Ha
5	Luas Pertanian sawah	107,78 Ha
6	Luas Pertanian Ladang/Tegal	1005,3 Ha
7	Luas Perkebunan rakyat	683 Ha
8	Luas Perkampungan	217,5 Ha
9	Luas Lapangan Olah raga	1 Ha
10	Luas Tanah Kas Desa	10,523 Ha
11	Luas TKD Sawah	3,740 Ha
12	Luas TKD Tegal/Kering	6,783 Ha
13	Luas jalan Makadam	1,2 Ha
14	Luas jalan Aspal	4 Km
15	Luas Sekolah (TK,SD Dll)	1 Ha
16	Luas Tempat Ibadah	0,01 Ha
17	Lain lain	104,86 Ha

Sumber : Kantor Kepala Desa (pada 22 September 2021)

Berdasarkan tabel 4.2 luas wilayah Desa Kaliboto Lor terdiri dari luas wilayah desa yang memiliki luas 1.113 Ha, luas pemukiman 217,5 Ha, luas pasar desa 0,4 Ha, luas makam umum 2 Ha, luas pertanian sawah 107,78 Ha, luas pertanian lading/tegal 1005,3 Ha, luas perkebunan rakyat 683 Ha, luas perkampungan 217,5 Ha, luas lapangan olahraga 1 Ha, luas tanah kas desa 10,523 Ha, luas TKD sawah 3,740 Ha, luas TKD tegal/kering 6,783 Ha, luas jalan makadam 1,2 Ha, luas jalan aspal 4 KM, luas sekolah(TK, SD,DII) 1 Ha, luas tempat ibadah 0.01 Ha, dan lain-lainnya 104,86 Ha.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk

NO	NAMA DUSUN	Laki-Laki	Perempuan	TOTAL	Jumlah KK
1	KRAJAN I	1306	1418	2724	790
2	KRAJAN II	1411	1445	2856	866
3	NYEORAN	2005	2126	4131	1339
4	GENITRI LOR	383	267	792	267
	JML TOTAL	5131	5372	10503	3262

Sumber : Kantor Kepala Desa (pada tanggal 22 September 2021)

Pada tabel 4.3 jumlah penduduk di Desa Kaliboto Lor memiliki jumlah total 10503 yang terdiri dari 5131 berjenis kelamin laki-laki di dusun Krajan 1, Krajan 2, Nyeoran, dan Genitri Lor. Sedangkan jumlah total 5372 berjenis kelamin perempuan di dusun Krajan 1, Krajan 2, Nyeoran, dan Genitri Lor. Dari keseluruhan memiliki jumlah KK (Kartu Keluarga) 3262.

Tabel 4.4 Tingkat Perekonomian Masyarakat

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	Tahun 2020
1	Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia kerja 15-56 Tahun	3262 Orang
		Penduduk Wanita usia 15-56 yg menjadi Ibu rumah tangga	3237 Orang
		Penduduk Usia 15-56 yg cacat sehingga tidak bisa bekerja	25 Orang

Berdasarkan tabel 4.4 tingkat perekonomian masyarakat pada usia produktif

terdiri dari 3262 jumlah penduduk usia kerja 15-56 tahun, 3237 penduduk wanita usia 15-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga, dan 25 orang penduduk usia 15-56 tahun yang cacat sehingga tidak bisa bekerja.

Tabel 4.5 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	Tahun 2020
1	Tingkat Kesejahteraan	◊Jumlah Kepala Keluarga	3262 kel.
		◊ Jumlah Keluarga Prasejahtera	756 kel
		◊Jumlah Keluarga Sejahtera I	1096 kel
		◊Jumlah Keluarga Sejahtera 2	920 kel
		◊Jumlah keluarga Sejahtera 3	490 kel

Sumber: Kantor Desa Kaliboto Lor (pada tanggal 22 September 2021)

Desa Kaliboto Lor Jumlah Kepala Keluarga 3262 (KK), berdasar data indikator tingkat kesejahteraan didapatkan data Jumlah Kepala keluarga Pra Sejahtera 756 (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam), untuk keluarga sejahtera dibagi menjadi 3 kategori yaitu, Keluarga Sejahtera 1 merupakan keluarga dengan kategori Sangat sejahtera dengan jumlah 1096 (Seribu Sembilan Puluh Enam), Keluarga Sejahtera 2 Merupakan kategori keluarga Sejahtera dengan jumlah 920 (Sembilan Ratus Dua Puluh) dan Keluarga Sejahtera 3 Merupakan Kategori Keluarga Hampir Sejahtera dengan jumlah 490 (Empat Ratus Sembilan Puluh).

4.2 Penyajian Hasil Data

Subbab ini menjelaskan penyajian hasil data dengan menggunakan teori George C. Edward. Penyajian data meliputi keterangan dan deskripsi data yang diperoleh peneliti setelah mengumpulkan data di lapangan. Penyajian hasil penelitian akan dijelaskan sebagai berikut.

4.2.1 Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang

Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi Covid-19, pemerintah telah merancang sejumlah program jaminan sosial. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) yang merupakan bantuan dana dari Dana Desa dan tersedia bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, rutinitas sehari-hari

terutama akibat pandemi COVID-19. Masyarakat miskin dan rentan belum mendapatkan bantuan dari program jaminan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Kartu Kerja tidak menikmati menerima bantuan ini

Sumber: Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) pada tanggal 22 September 2021

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai informan dari beberapa orang pelaksana program dan masyarakat yang terkait dengan implementasi kebijakan program BLT meliputi : Kepala desa Kaliboto Lor, Sekretaris desa Kaliboto Lor, Pihak Masyarakat Ibu Sugiyem, Pihak Masyarakat Ibu Marinah. Peneliti memilih Kepala desa dan Sekretaris desa sebagai pihak Informan Pelaksana Program karena Bapak Kades dan Sekdes terkait langsung dengan program Implementasi Kebijakan Penyaluran BLT di Desa Kaliboto Lor, Sedangkan Informan Pihak masyarakat Ibu Sugiyem dan Ibu Marinah Merupakan warga Kaliboto Lor yang termasuk dalam kategori Keluarga Sangat Miskin yang menjadi sasaran utama program BLT. Pengambilan sampel informan 3 Bu Sugiyem karena beliau merupakan salah satu warga yang sangat terdampak secara ekonomi sejak adanya pandemi Covid-19. Beliau merupakan warga yang bisa dikategorikan keluarga sangat miskin dikarenakan beliau dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sangat bergantung dari belas kasihan masyarakat sekitar. Beliau awalnya bekerja sebagai penjual kayu. Akan tetapi setelah beliau mendapatkan musibah yang berakibat buta (Disabilitas), beliau tidak dapat meneruskan pekerjaannya lagi sebagai penjual kayu. Terlebih pada masa pandemi beliau tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada bantuan dari saudara atau keluarga dikarenakan beliau hidup sebatang kara. Sejak pandemi Covid-19 beliau hanya bisa bertahan hidup dengan bantuan yang ada salah satunya dari Bantuan Langsung Tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jelas hal ini yang membuat Informan 3 merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan sosial ini.

Senada dengan Informan 3, peneliti menentukan Informan 4 yang bernama Bu Marinah karena beliau juga dapat dikategorikan yang paling layak mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT). Masa Pandemi saat ini sangat berpengaruh

terhadap kondisi ekonomi sehari-hari. Beliau memiliki warung kecil yang penghasilannya sangat menurun drastis pada masa pandemi. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja Bu Marinah juga masih bergantung pada bantuan sosial yang ada. Dengan kemiripan nasib dengan Bu Sugiyem, Bu Marinah juga hidup sebatang kara dan penyandang Disabilitas, Bantuan Langsung Tunai yang didapat dari pihak desa, Bu Marinah sangat bersyukur sebab bantuan yang berupa Uang 300 ribu itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Diharapkan Wawancara dalam penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta menjadi tolak ukur keberhasilan program BLT di desa Kaliboto Lor.

Tabel 4.6 Informan

No	Identitas	Jumlah Orang
1	Kepala Desa : Akhmad Fauzi	1
2	Sekretaris desa : Adi Setyo Wibowo	1
3	Masyarakat 1 : Bu sugiyem	1
4	Masyarakat 2 : Bu Marinah	1
	Jumlah	4

Dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Kaliboto Lor, Pemerintah Desa melakukan beberapa tahapan-tahapan dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai sebagai berikut.

Gambar 4.2 Tahap Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai

Tahap Musyawarah dan Sosialisasi



Tahap Verifikasi Data



Tahap Penyaluran BLT



Tahap Pencairan Dana

Tabel 4.7 Tahap Pelaksanaan BLT

1. Tahap Musyawarah Desa dan Sosialisasi	Musyawarah desa dilakukan untuk membahas kriteria penerima BLT dan membahas anggaran yang dialokasikan untuk BLT, setelah musyawarah dilakukan sosialisasi.
2. Tahap Verifikasi Data	Setelah melakukan tahap musyawarah dan sosialisasi, dilakukan tahap verifikasi. Tahap ini bertujuan agar penerima BLT tepat sasaran.
3. Tahap Penyaluran BLT	Pada tahap penyaluran dana BLT ini, Warga yang menerima BLT telah valid statusnya mendapatkan BLT. Bentuk fisik penyaluran BLT ini berupa kartu undangan yang dibawa ketika tahap pencairan dana BLT.
4. Tahap Pencairan Dana BLT	Pada tahap ini, merupakan tahapan terakhir dari proses program BLT, pada tahap ini warga penerima BLT diwajibkan untuk membawa beberapa persyaratan untuk pencairan Bantuan Langsung Tunai sebesar 300 ribu rupiah.

a. Tahap Musyawarah Desa dan Sosialisasi

Musyawarah berarti “perundingan” sedangkan pengertian musyawarah menurut istilah ini adalah perundingan bersama antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Resolusi untuk keputusan bersama yang

disepakati untuk memecahkan suatu masalah. Bagaimana pengambilan keputusan bersama dilakukan jika berdampak pada kepentingan banyak orang atau masyarakat luas. Ada dua cara untuk mengambil keputusan bersama, yaitu dengan musyawarah dan mufakat dan dengan mengambil suara terbanyak alias voting.

Tahap awal dilakukan Musyawarah Desa yaitu pertemuan perwakilan warga desa kaliboto Lor beserta tokoh masyarakatnya dan para petugas untuk membahas Tujuan program bantuan langsung tunai, Adapun tujuan dilaksanakannya Musyawarah Masyarakat Desa adalah sebagai berikut:

1. Membahas APBDES mengenai alokasi dana desa terhadap program bantuan langsung tunai
2. Membahas Kriteria Masyarakat penerima bantuan langsung tunai

Berdasarkan informasi dari pihak perangkat desa, pelaksanaan musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD mengenai dana bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat bersumber dari dana desa Informan 2 selaku sekdes menyatakan bahwa :

“Program BLT yang disalurkan ke masyarakat bersumber dari APBDES yang di alokasikan bidang biaya tak terduga pada bidang penanggulangan bencana, program penyelenggaraan sosialisasi musdes juga bersumber dari ABDES”

Gambar foto scan data Laporan APBDES, Alokasi dana APBDES untuk BLT dapat dilihat sebagai berikut:

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES AUDITED
DESA KALIBOTO LOR
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING	URAIAN	UN AUDITED			AUDITED		
		ANGGARAN SEBELUM PAK (Rp.)	ANGGARAN SETELAH PAK (Rp.)	REALISASI UNAUDITED (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	ANGGARAN SETELAH PAK (Rp.)	REALISASI AUDITED (Rp.)
1	PENDAPATAN	2.707.109.769	2.496.098.726	2.496.098.726	(211.011.043)	-	-
1.1	Pendapatan Asli Desa	130.500.000	130.500.000	130.500.000	-	-	-
1.1.1	Hasil Usaha	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Hasil Kokorayan Desa (FKD)	130.500.000	130.500.000	130.500.000	-	-	-
1.2	Pendapatan Transfer	2.076.109.769	1.965.598.726	1.965.598.726	(109.511.043)	-	-
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Daerah	33.074.586	-	-	(33.074.586)	-	-
1.2.2	Bagi Hasil Retribusi Daerah	14.889.457	-	-	(14.889.457)	-	-
1.2.3	Alokasi Dana Desa / APBD	830.580.000	780.240.000	780.240.000	(50.340.000)	-	-
1.2.4	Dana Desa APBN	1.176.179.000	1.165.372.000	1.165.372.000	(10.807.000)	-	-
1.2.5	Reward Desa PDB-P2	19.986.726	19.986.726	19.986.726	-	-	-
1.3	Bantuan Keuangan Khusus	501.500.000	400.000.000	400.000.000	(101.500.000)	-	-
	BKK Infrastruktur	501.500.000	400.000.000	400.000.000	(101.500.000)	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	2.707.109.769	2.496.098.726	2.496.098.726	(211.011.043)		
2	BELANJA DESA	2.824.984.072	2.613.983.029	2.564.818.957	49.164.072		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.026.288.072	967.011.029	917.846.957	49.164.072		
2.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	697.980.000	686.670.000	665.313.500	21.356.500		
2.1.1.1	Belanja Pegawai	365.469.000	305.460.000	284.218.500	21.241.500		
	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	130.500.000	130.500.000	130.500.000	-		
	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.820.000	27.510.000	27.395.000	115.000		
	Tunjangan BPD	-	-	-	-		

Inventif RT/RW							
				223,200,000	223,200,000	223,200,000	
2	1	2	Operasional Perkantoran				
			Belanja Barang dan Jasa :	189,283,698	189,283,698	148,422,502	10,861,196
2	1	2	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	189,283,698	189,283,698	148,422,502	10,861,196
			Uang Lembur Pelaksanaan Kegiatan	28,800,000	28,800,000	28,800,000	-
			Alat Tulis Kantor	-	-	-	-
			Alat Listrik dan Elektronik	9,240,000	9,240,000	9,240,000	-
			Benda Pos / Materai	600,000	600,000	600,000	-
			Logistik Kantor dan Alat Serta Bahan Kebersihan	2,160,000	2,160,000	2,160,000	-
			Jasa Rekening Listrik	1,300,000	1,300,000	1,300,000	-
			Pulsa Bulanan WI-FI	3,600,000	3,600,000	3,023,107	576,893
			Fotokopi dan Penjilidan	8,400,000	8,400,000	6,600,000	1,800,000
			Makanan dan Minuman	4,639,395	4,639,395	4,639,395	-
			Perjalanan Dinas	13,860,000	13,860,000	13,860,000	-
			Upah Tenaga Kerja Bulanan	9,784,303	9,784,303	1,300,000	8,484,303
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-
			Pengelolaan Ambulance Desa	33,500,000	33,500,000	33,500,000	-
			Belanja Pakan Dinas / Hari hari tertentu dan	30,800,000	30,800,000	30,800,000	-
			Belanja Honorarium Pengelola	-	-	-	-
			Belanja aksesoris ruangan	400,000	400,000	400,000	-
2	1	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	2,160,000	2,160,000	2,160,000	-
2	1	3	Belanja Barang dan Jasa	2,160,000	2,160,000	2,160,000	-
			Belanja Pemeliharaan	2,160,000	2,160,000	2,160,000	-
2	1	4	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan dan	10,500,000	10,500,000	10,500,000	-
2	1	4	Belanja Barang dan Jasa	10,500,000	10,500,000	10,500,000	-
			Belanja Pemeliharaan	10,500,000	10,500,000	10,500,000	-
2	1	5	Kegiatan Penertiban dan Inventarisasi Aset Desa	-	-	-	-
2	1	5	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-
			Belanja Pemeliharaan	-	-	-	-
2	1	6	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-
2	1	6	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-

Bidang Tidak Terduga							
2	5	1	Penanggulangan Bencana		686,646,400	686,646,400	
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	686,646,400	686,646,400	
				JUMLAH BELANJA	2,824,994,072	2,613,983,029	2,564,818,987
				Surplus/Defisit	(117,884,303)	(117,884,303)	(68,720,231)
							(260,178,118)
2	6		Pembiayaan Desa	117,884,303	117,884,303	117,884,303	49,164,072
2	6	1	Penerimaan Pembiayaan	117,884,303	117,884,303	117,884,303	49,164,072
			-Silpa Tahun Sebelumnya	117,884,303	117,884,303	117,884,303	49,164,072
			-Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
			-Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	-	-	-	-
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	117,884,303	117,884,303	117,884,303	49,164,072
2	6	2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
			-Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
			-Penyertaan Modal Desa	-	-	-	-
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-

Gambar 4.3 Laporan APBDES (Sumber: Kantor Desa Kaliboto Lor)

Berdasarkan data diatas diperoleh informasi bahwa sumber dana program BLT pada desa kaliboto lor diperoleh dari ABDES. Dengan jumlah sebesar 686.646.400 yang dikategorikan dalam Bidang tak terduga pada sub bab Penanggulangan Bencana. Selanjutnya dalam musyawarah desa juga dibahas tentang kriteria masyarakat penerima bantuan langsung tunai. Pelaksanaan Penentuan Kriteria dan validasi data diperlukan sebagai alat untuk mendukung pendistribusian program BLT ditinjau dari tujuan Akreditasi merupakan salah satu langkah sebelum dilakukan sosialisasi. Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak menerima bantuan PKH atau BPNT dari pemerintah dan secara ekonomi terkena dampak krisis COVID-19. Berdasarkan informasi hasil musyawarah desa bahwa masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai dana desa adalah mereka yang tidak menerima PKH atau BNPT.

Musyawarah desa juga membahas Sasaran Bantuan Langsung Tunai yaitu Warga Miskin, Berdasarkan data jumlah Kepala Keluarga Miskin (KKM), dari total 756 Kepala Keluarga Miskin (KKM) diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu Kategori pertama 157 (seratus lima puluh tujuh), kategori miskin kedua - 230 (dua ratus tiga puluh), kategori ketiga sangat miskin - 369 (tiga ratus sembilan puluh sembilan). Tim musyawarah desa melakukan verifikasi data penerima untuk melihat layak tidaknya warga menerima bantuan. data awal diterima dari rt dan rw setelah itu dicompare dengan data prakerja dan lain sebagainya dipastikan data tersebut berupa NIK tidak bantuan ganda. Setelah itu kami pastikan langsung mendatangi warga bersangkutan dan dilakukan proses dokumentasi setelah proses tersebut selesai kami kembali melakukan musyawarah desa untuk penetapan final. Dari hasil musyawarah desa, penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai pada tahun 2020 berjumlah 2 Kartu Keluarga (KK) dalam 1 RT, sedangkan di Desa Kaliboto Lor terdapat total 74 RT. Jadi total jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai yaitu 148 Kartu Keluarga (KK). Sedangkan pada tahun 2021 penerima Bantuan Langsung Tunai berjumlah 1 Kartu Keluarga (KK) dalam 1 RT, total yang mendapat 74 Kartu Keluarga (KK). Pembagian BLT harus tepat sasaran dan memenuhi asas keadilan, Keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. oleh karena itu, hak dan kewajiban yang dapat memperhatikan kepentingan semua individu setiap individu menerima perlindungan kepentingan senang. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa keadilan adalah kehendak Tegak dan tegak untuk memberikan masing-masing bagiannya, beri semua orang tenggat waktu. Inti dari pemahaman tidak hanya memberikan hak kepada setiap orang, Lebih dari haknya. Sehingga KPM yang diberikan benar benar layak sesuai dengan asas keadilan.

Sedangkan sosialisasi adalah proses belajar tentang budaya anggota masyarakat dan hubungannya dengan sistem sosial. Charlotte Buhler percaya bahwa sosialisasi adalah proses yang membantu individu belajar dan beradaptasi dengan gaya hidup dan cara berpikir kelompok, sehingga mereka dapat berperan dan berfungsi di dalam kelompok. Dalam pelaksanaan program BLT, sosialisasi merupakan langkah awal bagaimana program BLT bekerja. Sosialisasi program

BLT di kantor desa Kaliboto Lor, penyelenggara yang dipimpin oleh BPD oleh kepala desa juga turut serta sebagai relawan. Gambar kantor desa Kaliboto lor dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 4.4 Kantor Kepala Desa Kaliboto Lor (pada tanggal 22 September 2021)

Dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat luas, diperlukan komunikasi yang baik. memperkenalkan program BLT kepada masyarakat di wilayahnya khususnya melalui sosialisasi. , yang disebut komunikator adalah Tim Pelaksana Program BLT sedangkan komunikatornya adalah seluruh masyarakat desa kaliboto lor. Pada tahun 2021, Tepatnya tanggal 28 Januari perangkat Desa Kaliboto Lor mengadakan sosialisasi program Bantuan Langsung Tunai. Hal ini dibuktikan adanya wawancara bersama Kepala Desa Bapak Akhmad Fauzi berperan sebagai Informan 1, sedangkan sekdes bapak Adi Setyo Wibowo berperan sebagai informan 2. Mengenai Sosialisasi Informan 1 sebagai Kepala desa menyatakan :

“..Tahun 2021 kami mengadakan sosialisasi program BLT Sesuai anjuran Pemerintah..” (Hasil wawancara Kepala Desa Bapak Akhmad Fauzi tanggal 22 September 2021)

Selain itu, sosialisasi dilakukan di kantor desa Kaliboto lor, karena tujuan dari sosialisasi adalah untuk memberikan pemahaman kepada setiap anggota masyarakat Kaliboto Lor yang terlibat dalam program BLT untuk merasakan nilai-nilai dan standar yang disepakati terkait BLT. Program dan informasi rinci

tentang proses program BLT. Juga diselenggarakan forum diskusi umum dengan tujuan untuk mengumpulkan warga Kaliboto dan foto untuk data pelaporan, Informan 1 Kepala Desa Bapak Akhmad Fauzi mengatakan:

“..Diadakan Sosialisasi di kantor desa kaliboto kami kumpulkan warga desa kaliboto lor yang terdaftar sebagai keluarga miskin serta kami foto untuk dokumentasi yang di fungsikan sebagai data laporan..” (Hasil wawancara Kepala Desa Bapak Akhmad Fauzi tanggal 22 September 2021)

Semua kecamatan melaksanakan sosialisasi sebagaimana instruksi pemerintah hal ini diperkuat dengan data wawancara yang diperoleh peneliti dari informan 2 selaku Sekretaris Desa Bapak Adhi Setyo, menyatakan :

“..Tahun 2021 kami mengadakan sosialisasi program BLT sebagaimana petunjuk dari kementerian keuangan, kementerian desa tahap awal sosialisasi dengan tokoh masyarakat, rt rw, tokoh agama, dan komponen desa lainnya, dimana forum berupa musyawarah, pelaksanaanya adalah BPD yang memfasilitasi berupa tempat waktu data dan lain sebagainya. BPD dan kades bermitra untuk menyampaikan sosialisasi terkait masyarakat calon penerima BLT. Program ini dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan masyarakat terdampak pandemi..” (Hasil wawancara Sekretaris Desa Bapak Adhi Setyo tanggal 22 September 2021)

Berdasarkan wawancara dengan informan 2 selaku sekretaris desa, sosialisasi yang diadakan di Kantor Desa Kaliboto Lor telah sesuai petunjuk dari kementerian keuangan dan kementerian desa. Selanjutnya Informan 2 selaku sekretaris desa juga memberikan informasi bahwa Sosialisasi BLT dilaksanakan dikantor Desa Kaliboto Lor :

”..Sosialisasi di kantor desa kaliboto kami kumpulkan warga kaliboto lor serta kami foto untuk dokumentasi yang di fungsikan sebagai laporan..“ (Hasil wawancara Sekretaris Desa Bapak Adhi Setyo tanggal 22 September 2021)

Pada Pelaksanaannya, sosialisasi tepatnya dilaksanakan pada awal bulan 2021 seperti hasil wawancara dengan informan 1 kepala desa menyatakan :

”..Sosialisasi program BLT Dilakukan Mulai januari 2021..” (Hasil wawancara Kepala Desa Bapak Akhmad Fauzi tanggal 22 September 2021)

Argumentasi yang sama juga dijelaskan oleh informan 2 selaku sekretaris desa menyatakan :

“..Sesuai perangkat desa melebur menjadi relawan covid, kades dan sekdes sudah melebur menjadi relawan untuk menyampaikan sosialisasi..” (Hasil wawancara Sekretaris Desa Bapak Adhi Setyo tanggal 22 September 2021)

Sesuai wawancara peneliti bersama informan 1 dan 2 selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa, dalam sosialisasi program BLT ini dilaksanakan pada bulan Januari yang dilaksanakan oleh perangkat desa yang melebur menjadi relawan covid, bahkan kepala desa dan sekretaris desa pun juga sudah melebur menjadi relawan guna menyampaikan sosialisasi program BLT atau Bantuan Langsung Tunai.

Selanjutnya tentang apa yang disampaikan dalam sosialisasi dijelaskan oleh narasumber 1 selaku kepala desa menyatakan :

“..Semua yang berkaitan tentang program BLT, dan tentang adanya bantuan BLT karena dipicu oleh adanya pandemi..” (Hasil wawancara Kepala Desa Bapak Akhmad Fauzi tanggal 22 September 2021)

Informasi tentang sosialisasi juga dijelaskan oleh narasumber 2 selaku sekretaris desa menyatakan:

“Semua yang berkaitan tentang program BLT, dan tentang adanya bantuan BLT karena dipicu oleh adanya pandemi. Dalam sosialisasi, yang kami undang adalah lembaga dikarenakan pandemi tidak boleh mengumpulkan warga, yang kami undang adalah RT selaku perwakilan warga yang nanti menyampaikan hasil sosialisasi kepada warga..” (Hasil wawancara Sekretaris Desa Bapak Adhi Setyo tanggal 22 September 2021)

Gambar foto wawancara dengan narasumber 1 dan 2 dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 4.5 Wawancara Kepala Desa (Bapak Akhmad Fauzi) pada tanggal
22 September 2021



Gambar 4.5 Wawancara Sekretaris Desa (Bapak Adhi Setyo Wibowo)
pada tanggal 22 September 2021

b. Verifikasi Data

Pelaksanaan verifikasi data dibutuhkan sebagai alat untuk mendukung agar proses penyaluran program BLT tepat sasaran. Verifikasi merupakan langkah setelah dilakukannya tahap sosialisasi. Dalam penelitian ini Kepala Desa Bapak Akhmad Fauzi berperan sebagai Informan 1, sedangkan sekdes bapak Adi Setyo Wibowo berperan sebagai informan 2. Prosedur verifikasi seperti disampaikan oleh Informan 1 Kepala Desa yaitu :

“..Iya benar kami membuat tim untuk melakukan verifikasi data penerima untuk melihat layak tidaknya seseorang menerima bantuan, jika tidak layak ya tidak diberikan..”
(Hasil wawancara Kepala Desa Bapak Akhmad Fauzi tanggal 22 September 2021)

Hal senada juga di utarakan oleh informan 2 selaku sekretaris desa meyakini:

“..Iya kami melaksanakan verifikasi penerima BLT, data awal yang kami terima dari rt dan rw kami compare dengan data prakerja dll kami pastikan data tersebut berupa NIK tidak double bantuan. Setelah itu kami pastikan langsung mendatangi warga bersangkutan kami foto, setelah proses tersebut selesai kami ke pihak musyawarah desa untuk penetapan. Sehingga KPM yang diberikan benar benar

layak..” (Hasil wawancara Sekretaris Desa Bapak Adhi Setyo tanggal 22 September 2021)

Seperti hasil wawancara diatas, verifikasi yang digunakan oleh desa adalah cara teknis serta musyawarah. Teknis musyawarah baik dalam penentuan verifikasi karena dalam musyawarah terdapat data-data yang mendukung dan menentukan siapa warga yang berhak mendapat Bantuan Langsung Tunai tersebut.

c. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Tingkat desa

Setelah melakukan musyawarah serta proses verifikasi data calon penerima BLT Pihak kantor desa yang juga melebur sebagai relawan menyalurkan BLT Ke pihak masyarakat Setelah melakukan musyawarah serta proses verifikasi data calon penerima BLT Pihak kantor desa yang juga melebur sebagai relawan menyalurkan BLT Ke pihak masyarakat. Dalam penelitian ini Kepala Desa Bapak Akhmad Fauzi berperan sebagai Informan 1, sedangkan sekdes bapak Adi Setyo Wibowo berperan sebagai informan 2. Kepala desa selaku informan 1 memberikan informasi tentang proses distribusi BLT sebagai berikut :

“..Proses awal dana bantuan dari pusat masuk rekening desa, setelah itu diajukan ke pihak kecamatan, misal jumlah dana bantuan masuk 100 jt, kami serahkan semua sesuai dana yang masuk dan tidak ada potongan bagi penerima bantuan, misal penerima dapat bantuan 300 rb, ya murni diberikan itu dan tidak boleh dipotong..” (Hasil wawancara Kepala Desa Bapak Akhmad Fauzi tanggal 22 September 2021)

Hal senada juga disampaikan Informan 2 bapak Adhi Setyo selaku sekretaris desa menyatakan :

”..Pihak kantor desa mengundang secara langsung ke pihak masyarakat yang bersangkutan selaku penerima bantuan untuk ambil dana bantuan secara tunai. Yang membagikan adalah relawan desa..” (Hasil wawancara Sekretaris Desa Bapak Adhi Setyo tanggal 22 September 2021)

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan 1 dan informan 2 terkait penyaluran dana BLT, dana yang masuk di rekening desa akan di distribusikan kepada masyarakat sesuai jumlah ketentuan penyaluran Bantuan Langsung Tunai tersebut yaitu sebesar 300 ribu tanpa potongan sepeserpun.

Durasi Penyaluran dana secara detail disampaikan oleh informan 1 selaku kepala desa (Bapak Akhmad Fauzi):

“..Secara teknis menunggu uang bantuan masuk dari pusat, jika bulan ini uang bantuan masuk ya kami bagikan, tapi jika bulan ini misal uang bantuan belum masuk ya kami bagikan di bulan berikutnya dengan di rapel sehingga warga menerima uang bantuan 2 bulan..”(Hasil wawancara Kepala Desa Bapak Akhmad Fauzi tanggal 22 September 2021)

Karena pembagian dana tergantung dana masuk ke rekening desa hal ini diperkuat oleh penjelasan informan 2 selaku sekdes:

”..Secara teknis menunggu uang bantuan masuk dari pusat ke rekening desa karena dana desa turunnya bertahap, untuk kaliboto lor kami telah menyalurkan dana bantuan terhitung dari bulan januari, besaran dana bantuan adalah 300 ribu..”(Hasil wawancara Sekretaris Desa Bapak Adhi Setyo tanggal 22 September 2021)

Secara teknis, penyaluran bantuan BLT sebesar 300 ribu akan disalurkan ketika dana dari pusat telah masuk ke rekening desa. Menurut Informan 1 selaku kepala desa (Bapak Akhmad Fauzi) pihak yang membagikan BLT yaitu:

”..Saya selaku kades dan disaksikan oleh pihak kecamatan, babinsa, kamtibmas, pendamping, pihak sosial, semua harus komplit bukan dari pihak individu yang membagikan agar transparan..”(Hasil wawancara Kepala Desa Bapak Akhmad Fauzi tanggal 22 September 2021)

Dalam penyaluran dana dana BLT, Kepala Desa dan disaksikan oleh pihak kecamatan, babinsa, kamtibmas, pendamping, pihak sosial yang melebur menjadi Relawan Desa. Hal senada juga di ucapkan oleh informan 2 selaku sekretaris desa :

“..Kami perangkat desa melebur menjadi relawan covid, kades dan sekdes sudah melebur menjadi relawan untuk menyampaikan sosialisasi, jadi pihak yang membagikan BLT adalah Relawan desa..”(Hasil wawancara Sekretaris Desa Bapak Adhi Setyo tanggal 22 September 2021)

Dalam berjalannya program bantuan langsung tunai, ada beberapa faktor penghambat dan pendukung. Informan 2 selaku Sekretaris Desa juga memberikan argumentasi tentang faktor penghambat dan pendukung program BLT antara lain:

“..Faktor pendukung: program bantuan langsung tunai bersifat independen, dana desa bisa diajukan setiap bulan. Transfer dana masuk dari pusat langsung ke rek desa lebih efisien dan menghemat waktu. Faktor Penghambat : Terkait dengan biaya operasional, relawan tidak dapat biaya operasional karena program sifatnya bansos. Jika data penerima bantuan yang bersangkutan pindah atau meninggal harus di dilaksanakan musdes atau musyawarah desa, jika ada 1 orang pindah misalkan, kami harus melaksanakan musdes, butuh waktu biaya dan tenaga, Media sosial (Medsos) tidak terkendali memberikan informasi hoax sehingga mempengaruhi kinerja kami..” (Hasil wawancara Sekretaris Desa Bapak Adhi Setyo tanggal 22 September 2021)



Gambar 4.6 Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai pada tanggal 30 April 2021 di Kantor Desa Kaliboto Lor

d. Pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai

Pada pencairan dana BLT di Desa Kaliboto Lor memiliki persyaratan yang harus dibawa oleh penerima dana bantuan langsung tunai tersebut. Persyaratan pencairan dana BLT adalah dengan hadir sendiri ke kantor desa yang ditunjuk, tidak boleh diwakilkan, membawa Undangan dan Kartu Identitas seperti KTP, SIM, dan lainnya. Jika tidak membawa Kartu Identitas, bisa membawa surat keterangan yang sah dari desa. Dalam penelitian ini Bu sugiyem sebagai Informan

3, sedangkan bu marinah berperan sebagai informan 4. Seperti disampaikan oleh narasumber 3 bu sugiyem tentang jadwal pendaftaran BLT adalah :

”..Ada pendaftaran saya didaftarkan oleh pihak RT setempat..” (Hasil wawancara Penerima BLT Ibu Sugiyem tanggal 25 September 2021)

Hal yang sama dibenarkan oleh responden Informan 4

”..ada jadwal pendaftarannya tapi waktunya tidak pasti..” (Hasil wawancara Penerima BLT Ibu Marinah tanggal 27 September 2021)

Sedangkan mengenai lokasi pendaftaran BLT narasumber 3 memberikan informasi

”..Lokasi pendaftaran di balai desa, waktu itu saya tidak datang ke balai desa karena pihak RT setempat yang mengurus prosesnya dari pendaftaran hingga pencairan dana bantuan..” (Hasil wawancara Penerima BLT Ibu Sugiyem tanggal 25 September 2021)

narasumber 4 memberikan informasi tentang :

”..Lokasi pendaftaran di balai desa..” (Hasil wawancara Penerima BLT Ibu Marinah tanggal 27 September 2021)

Proses Pendaftaran Bantuan Langsung Tunai dijelaskan sebagai berikut oleh narasumber 3 (Bu Sugiyem)

”..Proses pendaftarannya datang ke balai desa, untuk proses yang saya lalui kemarin, dari proses awal pendaftaran hingga pencairan dana saya dibantu oleh pihak RT, hal ini sangat membantu saya..” (Hasil wawancara Penerima BLT Ibu Sugiyem tanggal 25 September 2021)

senada dengan informasi dari narasumber 3, narasumber 4 (Bu Marinah) memberikan info bahwa:

”..Proses pendaftarannya datang ke balai desa membawa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk serta membawa undangan dari pihak desa..” (Hasil wawancara Penerima BLT Ibu Marinah tanggal 27 September 2021)

Adapun syarat untuk mendaftar Bantuan Langsung Tunai diinformasikan oleh narasumber 3 (Bu Sugiyem) yaitu :

”..Syarat mendaftarnya dengan menyerahkan dokumen

seperti ktp, kk setelah itu dokumen tersebut diproses oleh pihak desa, dulu saya sempat tidak membawa dokumen Kk dan harus kembali untuk mengambil, saya rasa persyaratan disini cukup ketat..” (Hasil wawancara Penerima BLT Ibu Sugiyem tanggal 25 September 2021)

Informan 4 (Bu Marinah) juga memberikan informasi bahwa

”..Syarat daftar dengan membawa ktp lalu membawa undangan serta KK...” (Hasil wawancara Penerima BLT Ibu Marinah tanggal 27 September 2021)

Selanjutnya untuk proses pencairan dana Bantuan Langsung Tunai dari awal hingga akhir tahap serta syarat syarat teknisnya yang telah dilalui oleh masyarakat penerima BLT secara rinci dijelaskan oleh narasumber 3 dan 4 sebagai berikut :

”..pencairan dana datang ke balai desa untuk mengambil uang sejumlah 300 ribu rupiah, saya dibantu oleh pihak desa dalam pencairan dan karena dana bantuan diantarkan kerumah saya pengambilan dana seharusnya di balai desa tetapi karena keterbatasan yang saya miliki dana bantuan diantar oleh pihak RT, hal ini sangat mempermudah dan membantu. persyaratan pencairan dana dengan membawa undangan dari kantor desa serta juga membawa dokumen seperti Kk dan ktp setelah itu di data dan kami bisa mengambil dana bantuan sebesar 300 ribu rupiah..” (Hasil wawancara Penerima BLT Ibu Sugiyem tanggal 25 September 2021)

Pencairan dana tepatnya di Balai Desa Kaliboto Lor, akan tetapi narasumber 3 tidak dapat mengambil dana tersebut secara langsung karena keterbatasan yang dimilikinya, oleh karena itu pihak desa membantu dengan menyerahkan dana tersebut ke RT dan selanjutnya RT memberikan dana tersebut ke narasumber 3. Sedangkan narasumber 4 mengatakan:

”..pengambilan dana BLT dibalai desa dengan membawa undangan, saya datang ke balai desa untuk mengambil uang sejumlah 300 ribu rupiah. Mengenai persyaratan pencairan dana dengan membawa undangan dari kantor desa..” (Hasil wawancara Penerima BLT Ibu Marinah tanggal 27 September 2021)



Gambar 4.7 Nasumber Ibu Sugiyem



Gambar 4.8 Narasumber Ibu Marinah

4.2.2 Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Berdasarkan Model Implementasi George C.Edward III

George C.Edward mengemukakan 4 variabel dalam implementasi kebijakan. dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan teoritis milik George C. Edwards III. Menurut George C. Edwards III, ada 4 variabel dalam kebijakan publik, yaitu: Struktur birokrasi (*bureucratic structure*), Sikap (*dispositions atau attitudes*). Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*).

a. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu dari empat faktor yang

mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Oleh karena itu, dari hasil penelitian dan pengamatan langsung penulis dapat ditegaskan bahwa satu-satunya faktor pendukung implementasi kebijakan program BLT Desa Kaliboto Lor adalah birokrasi. Memang dalam melaksanakan atau melaksanakan kebijakan program, Pihak kantor desa menjadi badan utama pelaksanaan program BLT. Karakteristik kedua dari struktur birokrasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah fragmentasi. Seperti yang dijelaskan Edward, "fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab kebijakan di antara berbagai departemen yang perlu dikoordinasikan." Secara umum, semakin banyak penyesuaian yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil kemungkinan suatu program atau kebijakan akan berhasil. Oleh karena itu, implementasi kebijakan program BLT pada desa kaliboto lor dapat terfragmentasi karena tidak diperlukan koordinasi. Satu-satunya koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan program BLT di desa Kaliboto Lor adalah antara Pihak kantor desa, perangkat desa, dan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, faktor-faktor dalam struktur birokrasi secara umum dapat membantu pelaksanaan kebijakan program BLT di desa Kaliboto Lor

b. Disposisi / Sikap

Selain faktor komunikasi dan sumber daya, salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana. Menurut Eduard III dari Vinarno, "kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi efektifitas implementasi suatu kebijakan". Artinya jika pelaksana memiliki kecenderungan, sikap, atau dukungan yang positif terhadap implementasi kebijakan, kemungkinan besar implementasi kebijakan akan berjalan sesuai dengan keputusan semula.

Kejadian pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai terjadi hampir di semua desa, baik sepengetahuan pemerintah desa atau tidak. Dalam hal ini desa kaliboto lor bebas dari pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai. Argumentasi ini didapatkan dari hasil wawancara pihak masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai. Dalam penelitian ini Bu sugiyem sebagai Informan 3, sedangkan bu marinah berperan sebagai informan 4. Informasi yang didapat dari hasil

wawancara dengan Informan 3 bu Sugiyem sebagai berikut:

”..tidak ada potongan dana, hal ini sudah di informasikan oleh pihak desa..” (Hasil wawancara Penerima BLT Ibu Sugiyem tanggal 25 September 2021)

Pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai tidak terjadi di desa Kaliboto Lor, senada dengan informasi dari informan 3, dan informan 4 juga memberikan informasi bahwa:

“..tidak ada potongan dana di wilayah ini, tidak ada unsur paksaan pemotongan dana, setahu saya juga tidak ada warga yang komplain BLT terpotong..” (Hasil wawancara Penerima BLT Ibu Marinah tanggal 27 September 2021)

Tidak ada pemotongan dana BLT di Desa Kaliboto Lor semoga bisa menjadi tolak ukur dari desa lain dalam penerapan bantuan sosial terhadap masyarakat.

c. Komunikasi

Pengamatan langsung penulis di lapangan menunjukkan bahwa tidak adanya konsistensi atau keseragaman dalam aksi dan tujuan utama program BLT, yang tidak terkomunikasikan dengan baik di Desa Kaliboto Lor, menyebabkan pelaksana untuk menentukan skala yang tepat dari program. Kebijakan yang diterapkan atau akan diimplementasikan, sepertinya Masyarakat Ada belum tahu banyak tentang tujuannya. Seperti yang kita semua tahu, komunikasi organisasi adalah proses yang sangat kompleks dan membingungkan. Ini mengarah pada sumber informasi yang berbeda dan karenanya interpretasi yang berbeda.

d. Sumber daya

Selanjutnya yang mempengaruhi implementasi kebijakan program BLT di desa Kaliboto Lor yang penulis klasifikasikan sebagai kebijakan yang kurang efektif adalah faktor sumber daya. Di sisi lain, ketika kita berbicara tentang sumber daya, kita perlu mengetahui komponen mana yang berpartisipasi di dalamnya. Komponen sumber daya meliputi jumlah staf, pengalaman pelaksana, informasi terkini yang cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan menggunakan sumber daya yang sesuai untuk melaksanakan program, adanya otoritas untuk memastikan bahwa program berjalan seperti yang diharapkan, dan kegiatan program seperti seperti pendanaan dan infrastruktur, ketersediaan alat

pendukung yang dapat digunakan untuk melakukan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan program ditinjau dari faktor sumber daya masih jauh dari efektif dalam pelaksanaannya dan perlu ditindaklanjuti. Dengan maksud dan tujuan aturan. Penulis berpendapat hal ini dikarenakan penelitian menunjukkan bahwa Kantor Desa Kaliboto Lor hanya memiliki sedikit pegawai, dimana hanya beberapa orang yang bertindak sebagai pelaksana kebijakan program yang melebur menjadi relawan. Hal ini menyebabkan perangkat desa harus menjalankan tugas ganda sebagai pelaksana program BLT dan sebagai perangkat desa. Fenomena ini mendasari penegasan penulis bahwa implementasi program yang ideal tidak mungkin dilakukan karena kurangnya sumber daya manusia (jumlah dan kemampuan) untuk memberikan pelayanan yang baik di lapangan.

4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data

Pada sub bab ini, peneliti melakukan analisis mengenai implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa terhadap warga terdampak covid-19 di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang. Analisis ini berdasarkan hasil data yang diperoleh selama melakukan penelitian langsung di lapangan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa terhadap warga terdampak covid-19 di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang.

4.3.1 Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang

BLT adalah singkatan dari Bantuan Langsung Tunai, yaitu program bantuan pemerintah dengan memberikan uang tunai atau bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tanpa syarat (*cash transfer*) tanpa syarat bagi masyarakat miskin. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi literatur diperoleh gambaran bahwa Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang bersumber dari dana desa.

Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi Covid-19, pemerintah telah merancang sejumlah program jaminan sosial. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) yang merupakan bantuan dana dari Dana Desa dan tersedia bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, rutinitas sehari-hari terutama akibat COVID-19 wabah. Masyarakat miskin dan rentan yang belum mendapatkan bantuan dari program jaminan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Kartu Prakerja memang mendapatkan dukungan ini. (Sumber: Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT Dana Desa)).

Dana Desa merupakan salah satu program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dalam bentuk program kompensasi (*compensatory program*) yang sifatnya khusus (*crash program*) atau program jaring pengaman sosial (*social safety net*). Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini bersumber dari Dana Desa dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah COVID-19.

Secara umum tahapan mekanisme yang dilaksanakan berkaitan dengan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang sesuai petunjuk pelaksanaan adalah Sebagai Berikut :

1. Musyawarah Desa dan Sosialisasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, aparat kecamatan dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (karang taruna, kader taruna siaga bencana (TAGANA), pekerja sosial masyarakat (PSM), tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
2. Pengecekan kelayakan (verifikasi) daftar RTS di tingkat desa/kelurahan.
3. Pembagian kartu BLT kepada RTS oleh Petugas Pos dibantu aparat desa/kelurahan, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, serta aparat keamanan setempat jika diperlukan.
4. Pencairan dana BLT oleh RTS di Kantor Pos atau di lokasi lokasi

pembayaran yang telah ditetapkan untuk daerah-daerah yang terpencil/sulit menjangkau Kantor Pos.

5. Membuat laporan pelaksanaan program BLT sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki.

a) Musyawarah dan Sosialisasi Program BLT

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh gambaran bahwa Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahap awal dilakukan Musyawarah Desa Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), musyawarah adalah musyawarah umum yang bertujuan untuk sampai pada suatu keputusan pemecahan masalah. Tujuan musyawarah adalah untuk mencapai mufakat atau mufakat. Asas musyawarah pada hakikatnya merupakan bagian dari demokrasi dan karenanya sering dikaitkan dengan dunia politik demokrasi saat ini.

Musyawarah desa yaitu pertemuan perwakilan warga desa beserta tokoh masyarakatnya dan para petugas untuk membahas Tujuan program bantuan langsung tunai, Adapun tujuan dilaksanakannya Musyawarah Masyarakat Desa adalah sebagai berikut: 1. Musyawarah bahasa berarti “perundingan” dan “pengalihan”, sedangkan pengertian musyawarah menurut istilah ini adalah perundingan bersama antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Dari pengertian itu dapat disimpulkan, musyawarah adalah suatu sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang dengan mengakomodasi semua kepentingan sehingga tercipta satu keputusan yang disepakati bersama dan dapat dijalankan oleh seluruh peserta yang mengikuti musyawarah.

Peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui langkah apa saja yang diperlukan, berdasarkan informasi hasil musyawarah desa bahwa Masyarakat yang menerima BLT dengan dana desa adalah mereka yang tidak menerima PKH atau BPNT. Tim musyawarah desa melakukan verifikasi data penerima untuk melihat layak tidaknya warga menerima bantuan. Membahas APBDES mengenai alokasi dana desa terhadap program bantuan langsung tunai. Ada dua cara untuk

mengambil keputusan bersama, yaitu dengan musyawarah dan mufakat dan dengan mengambil suara terbanyak alias voting.

Penerima dana BLT desa adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak menerima bantuan PKH atau BPNT dari pemerintah dan secara ekonomi terkena dampak krisis COVID-19. Dari sini dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah kehendak Tegas dan tegas untuk memberikan masing-masing bagiannya, Beri semua orang tenggat waktu. Resolusi adalah keputusan bersama yang disepakati untuk memecahkan suatu masalah. data awal diterima dari rt dan rw setelah itu dicompare dengan data prakerja dan lain sebagainya dipastikan data tersebut berupa NIK tidak bantuan ganda. Selanjutnya dalam musyawarah desa juga dibahas tentang kriteria masyarakat penerima bantuan langsung tunai.

Pelaksanaan Penentuan Kriteria dan validasi data diperlukan sebagai alat untuk mendukung pendistribusian program BLT ditinjau dari tujuan Akreditasi merupakan salah satu langkah sebelum dilakukan sosialisasi. Dari hasil musyawarah desa, penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai pada tahun 2020 berjumlah 2 Kartu Keluarga (KK) dalam 1 RT, sedangkan di Desa Kaliboto Lor terdapat total 74 RT. Jadi total jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai yaitu 148 Kartu Keluarga (KK). Sedangkan pada tahun 2021 penerima Bantuan Langsung Tunai berjumlah 1 Kartu Keluarga (KK) dalam 1 RT, total yang mendapat 74 Kartu Keluarga (KK).

Sosialisasi program BLT di tingkat desa telah dilakukan di desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang. Peserta sosialisasi adalah Relawan Covid yang melebur jadi satu, Diantaranya adalah Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), Tokoh Masyarakat, RT dan RW. Menurut Informan 1 selaku Kepala Desa (Kades) Kaliboto Lor, harapan dari hasil sosialisasi tersebut adalah tindak lanjut dari peserta sosialisasi untuk menyampaikan kepada instansi di bawahnya. Tahap Selanjutnya desa/kelurahan mengadakan sosialisasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di tingkat desa/kelurahan dengan mengundang perangkat desa, Ketua RW, Ketua RT, dan tokoh masyarakat. Masalah yang timbul adalah tidak semua desa/kelurahan mengadakan sosialisasi.

Tingkat Keberhasilan sosialisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini adalah

jika penerima manfaat program BLT seluruhnya menerima informasi yang berkaitan dengan program tersebut dengan benar, sehingga penerima manfaat tidak dibuat bingung, resah, dan saling curiga, akibat dari ketidaktahuan mereka terhadap pelaksanaan program. Dalam hal ini pelaksanaan sosialisasi program BLT di kaliboto lor telah dilaksanakan dengan baik.

b) Verifikasi Data Penerima BLT

Setelah Tahap Sosialisasi tahap selanjutnya Mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang adalah Verifikasi data, dalam program ini Verifikasi data menjadi bagian yang penting pada saat melakukan penyusunan hasil. Hal ini dengan alasan ialah memberikan bukti bahwasanya laporan yang akan kita buat benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Definisikan verifikasi data adalah metode akhir yang dipergunakan untuk meyakinkan bahwa data yang telah dikumpulkan tidak cacat dan akurat.

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh Informasi bahwa Proses verifikasi data pada Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dimulai saat Kantor Desa mengadakan musyawarah desa (Musdes) yang dihadiri kepala desa, sekdes, tokoh masyarakat, RT, RW, BPD melebur menjadi relawan. Dalam musyawarah desa (musdes) tersebut para relawan membahas tentang data calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hasil dari musdes menentukan layak tidaknya calon penerima BLT mendapatkan dana bantuan. Cara verifikasi daftar nominasi, adalah dengan mencoret nama yang dianggap tidak layak menerima BLT dari daftar nominasi, dikukuhkan dengan membubuhkan tanda tangan dan cap dinas ketua RT dan atau ketua RW dan atau kepala desa/kelurahan. tidak layaknya warga menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah warga yang telah mendapatkan bantuan PKH, BPNT, kartu prakerja, dan bantuan sosial lainnya serta warga yang masih dikategorikan keluarga mampu. Apabila ada keluarga yang dianggap lebih berhak untuk mendapatkan BLT, ketua RT membuat daftar nama usulan pengganti, dikukuhkan dengan membubuhkan tanda tangan dan cap dinas ketua RT dan atau ketua RW dan atau kepala

desa/kelurahan. Jumlah RTS pengganti tidak boleh lebih dari data RTS yang tidak layak. Rumah Tangga Sasaran yang dianggap tidak layak adalah yang pindah, meninggal, dan yang sudah tidak miskin. Berdasarkan data wawancara Informan 1 dan 2, Selaku Kepala Desa dan Sekretaris desa, proses verifikasi merupakan momen yang tepat untuk memperbaiki data, hasil verifikasi akan didapat data yang valid. Verifikasi juga bisa dilakukan jika pencairan kartu BLT dapat dilakukan oleh orang lain, asal membawa dokumen keterangan dari desa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa Tahap verifikasi data di desa kaliboto lor telah melalui prosedur yang seharusnya. Dimana tujuan Verifikasi data adalah menghasilkan data yang berkualitas sangat diperlukan dalam program BLT, dengan tujuan tertentu. Verifikasi data sangat perlu mengelola segala sesuatu secara internal. Data yang tidak akurat dan tidak diverifikasi dapat menghambat fungsi program itu sendiri.

c) Penyaluran BLT

Penyaluran dana Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada masyarakat harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Mengutip Pedoman penyaluran dana BLT dari kementerian keuangan republik Indonesia Kebijakan Umum Penyaluran dana desa sebagai berikut :

1. Dana Desa ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Desa (RKD).
2. Penggunaan dana desa pada tahun anggaran 2021: Perlunya Penyaluran Blt Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa, Pendanaan untuk kegiatan selain BLT Desa
3. BLT Desa dilaksanakan selama 12 bulan, dari Januari sampai Januari. Desember 2021
4. Penyaluran dana desa kepada: Pembagian kelurahan setiap bulan Nilai total distribusi kurikulum desa setiap tahun diperoleh dari: Jumlah KPM x 300.000 Rp, x 12.bulan (Kementerian Keuangan, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh Informasi bahwa Setelah

pelaksanaan verifikasi, Pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah melakukan musdes menyerahkan undangan BLT kepada kepala desa berdasarkan data nama warga yang telah terverifikasi. Selanjutnya, Kepala Desa/kelurahan menyerahkan undangan kepada Ketua RW Berikutnya Ketua RW menyerahkan kepada Ketua RT langkah selanjutnya Ketua RT menyerahkan kepada Warga. Kenyataan di lapangan Terkait dengan biaya operasional, relawan desa yang terlibat dalam penyaluran program BLT tidak dapat biaya operasional karena program sifatnya bantuan sosial (bansos) Jika data penerima bantuan yang bersangkutan pindah atau meninggal harus di dilaksanakan musdes, jika ada 1 orang pindah misalkan, kami harus melaksanakan musdes, butuh waktu biaya dan tenaga.

d) Pencairan Dana BLT

Berdasarkan hasil observasi peneliti memperoleh informasi bahwa Pencairan dana BLT dilakukan di Kantor desa Kaliboto Lor. Dimana sasaran program ini adalah warga miskin. Uang sebesar 300.000 Rupiah diberikan kepada masyarakat Kaliboto Lor yang sebelumnya telah di data dan diverifikasi. Hal ini Sesuai dengan Informasi dari pihak pemerintah bahwa : Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sejumlah Rp300.000 Bantuan ini akan disalurkan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). (Sevilla Nouval Evanda, 2022).

Mengutip Abdul Halim Iskandar selaku Menteri Desa, mengatakan bahwa “Bagian paling penting dari besaran 40% dari dana desa untuk BLT Desa. Dengan besaran BLT Desa tersebut, seluruh pihak diajak untuk fokus pada penyelesaian kemiskinan di desa yang mengalami peningkatan akibat Covid-19.” Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menegaskan, alokasi 40% BLT dana desa adalah sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di desa. Meski begitu, hal ini tetap tergantung kondisi di masing-masing desa.

Berdasarkan Observasi peneliti memperoleh Informasi Dalam pelaksanaan program pencairan dana BLT pihak kantor desa mengundang pihak warga yang bersangkutan untuk datang ke lokasi kantor desa. Adapun persyaratan pencairan dana sebagai berikut :

1. Datang sesuai dengan jadwal undangan yang telah dibagikan sebelumnya
2. Membawa kartu Undangan dari kantor desa
3. Membawa kartu pengenalan/identitas resmi dari desa/kelurahan (KTP).
4. Tidak boleh diwakilkan. Untuk warga lansia agar ada yang mengantar.

Pencairan dana BLT dilaksanakan setiap satu bulan sekali setelah dana telah masuk ke rekening desa, jika pada waktu pencairan dana BLT dan dana tersebut belum masuk ke rekening desa, maka pencairan tersebut ditunda dan dana BLT diberikan di bulan depan. Maka warga menerima dana BLT selama 2 bulan, akan tetapi hal ini tidak sering terjadi karena pencairan dana yang masuk ke rekening desa selalu tepat waktu. Pembagian dana BLT tersebut diberikan langsung oleh Kepala Desa Bapak Akhmad Fauzi selaku penanggung jawab program Bantuan Langsung Tunai. Menurut responden Informan 3 (Bu Sugiyem) dan Informan 4 (Bu Marinah), pencairan dana BLT tahun ini sudah lebih baik, lebih teratur, dan tertib, Hal-hal yang mengakibatkan tertundanya proses pencairan dana BLT jika warga datang ke lokasi tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kantor desa, warga bersangkutan tidak punya kartu identitas atau surat keterangan yang sah dari desa/kelurahan (KTP), Undangan hilang atau rusak. Besar dana bantuan BLT yang didapatkan adalah 300rb per bulan, jika misal bulan ini dana bantuan belum masuk ke rekening desa maka untuk bulan depan warga menerima 2 kali lipat sesuai dengan haknya tanpa ada potongan sama sekali.

Dalam hal ini pelaksanaan Pencairan dana program BLT di Desa Kaliboto Lor telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti dari telah diterapkannya prosedur yang tepat sesuai dengan arahan pemerintah.

4.3.2 Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Berdasarkan Model Implementasi George C.Edward III

Konsep dasar implementasi kebijakan publik mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam sebuah keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam keseluruhan siklus kebijakan publik. Program Bantuan Langsung Tunai

merupakan Implementasi dari Kebijakan Publik. Penelitian ini menggunakan Model Implementasi George C.Edward III. Fitur utama dari struktur birokrasi adalah proses kerja standar atau biasa disebut dengan SOP (*Standart Operasional Procedure*) dan fragmentasi.

SOP telah dikembangkan sesuai dengan respons internal untuk waktu yang terbatas dan sumber daya tanggung jawab implementasi dan keinginan untuk mengidentifikasi dalam kerja sama organisasi yang kompleks dan umum. SOP yang sering dirancang untuk situasi khas di masa lalu dapat memperlambat kebijakan yang berubah karena mereka tidak mematuhi situasi atau program baru. SOP kemungkinan besar akan menghambat implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara kerja baru atau jenis personel baru untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Semakin kebijakan memerlukan perubahan dalam metode organisasi yang biasa, semakin besar kemungkinan SOP akan menghambat implementasi (Edward III, 1980).

Fragmentasi. Fragmentasi terutama bersumber dari tekanan di luar unit administratif, seperti komite legislatif, kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, konstitusi negara, dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi aparatur publik. Fragmentasi adalah alokasi tanggung jawab untuk area kebijakan di antara beberapa unit organisasi. "Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab untuk area kebijakan di antara beberapa unit organisasi." (Edward III, 1980). Semakin banyak aktor dan lembaga yang terlibat dalam kebijakan tertentu dan semakin saling ketergantungan keputusan mereka, semakin kecil kemungkinannya untuk berhasil. Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin banyak koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil kemungkinannya untuk berhasil (Edward III, 1980).

Selanjutnya Edward III mengemukakan 4 variabel dalam implementasi kebijakan. yaitu: Struktur birokrasi (*bureucratic structure*), Sikap (*dispositions/ attitudes*). Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*). Berdasarkan data hasil riset Peneliti menganalisis Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Berdasarkan Model Implementasi George C.Edward III

a. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah susunan departemen kerja (unit) dalam suatu organisasi yang menunjukkan pembagian kerja dan jelas tentang bagaimana mengintegrasikan atau mengkoordinasikan fungsi atau kegiatan yang berbeda, di luar Selain itu, struktur organisasi juga mencerminkan spesialisasi pekerjaan, komando dan saluran pelaporan (Edward III, 1980; 125). Dari hasil penelitian dan pengamatan langsung penulis, dapat ditegaskan bahwa salah satu faktor pendukung implementasi kebijakan program BLT Desa Kaliboto Lor adalah struktur administrasi. Memang dalam menyusun atau melaksanakan kebijakan program, kantor desa menjadi lembaga pelaksana utama program BLT. Ciri kedua birokrasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah fragmentasi. Seperti yang dijelaskan Edward, "fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab kebijakan di antara berbagai departemen yang perlu dikoordinasikan". Secara umum, semakin banyak penyesuaian yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil kemungkinan suatu program atau kebijakan akan berhasil. Fragmentasi terutama bersumber dari tekanan di luar unit administratif, seperti komite legislatif, kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, konstitusi negara, dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi aparatur publik. Fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab untuk area kebijakan di antara beberapa unit organisasi. "Fragmentasi adalah alokasi tanggung jawab untuk area kebijakan di antara beberapa unit organisasi." (Edward III, 1980). Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan kemampuan pengawasan dan mengarah pada birokrasi, yaitu prosedur birokrasi yang kompleks dan kompleks yang membuat kegiatan organisasi menjadi kaku. Aspek struktur organisasi adalah standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi. (Edward III, 1980). Struktur birokrasi merupakan salah satu dari empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Oleh karena itu, dari hasil penelitian dan pengamatan langsung penulis dapat diketahui bahwa salah satu faktor pendukung implementasi kebijakan program BLT

Desa Kaliboto Lor adalah struktur administrasi. Memang dalam menyusun atau melaksanakan kebijakan program, kantor desa menjadi lembaga pelaksana utama program BLT. Ciri kedua birokrasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah fragmentasi. Seperti yang dijelaskan Edward, "fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab kebijakan di antara berbagai departemen yang perlu dikoordinasikan". Secara umum, semakin banyak penyesuaian yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil kemungkinan suatu program atau kebijakan akan berhasil. Akibatnya, implementasi kebijakan program BLT di Desa Kaliboto lor dapat terfragmentasi karena tidak perlu adanya koordinasi. Koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan program BLT di desa Kaliboto lor hanya antara perangkat desa, kepala desa dan masyarakat. Berdasarkan interpretasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, unsur birokrasi umum dapat membantu dalam mengimplementasikan kebijakan program BLT di Desa Kaliboto Lor. Menurut Peneliti Sikap pelaksana Perangkat desa Kaliboto Lor sudah baik dan jujur.

b. Disposisi/Sikap

Variabel selanjutnya adalah Disposisi/Sikap. Arah atau sikap para penegak kebijakan dapat dilihat melalui pemahaman dan pendalaman, arah respon kebijakan, intensitas kebijakan. Orientasi ini merupakan kemauan, keinginan dan sikap pelaksana untuk sungguh-sungguh melaksanakan untuk mencapai tujuan. Selain faktor komunikasi dan sumber daya, salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana. Menurut Edward III dari Vinarno, "kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi efektifitas implementasi suatu kebijakan". Artinya jika pelaksana memiliki kecenderungan, sikap, atau dukungan yang positif terhadap implementasi kebijakan, kemungkinan besar implementasi kebijakan akan berjalan sesuai dengan keputusan semula. Disposisi ini akan muncul di antara pelaku, sehingga yang diuntungkan bukan hanya organisasi tetapi juga

sikap pelaku. Pengetahuan dan pemahaman yang luas akan menimbulkan sikap penerimaan, ketidakpedulian dan penolakan terhadap politik. Sikap penerimaan, ketidakpedulian dan penolakan akan menimbulkan situasi sepihak dalam implementasi kebijakan dan determinisme tinggi yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Memahami tujuan standar dan tujuan kebijakan penting karena dengan tingkat pemahaman yang tinggi, implementasi kebijakan yang sukses dapat gagal ketika pelaksana tidak sepenuhnya menyadari standar, standar, dan tujuan kebijakan. Disisi lain, jika para pelaksana menyebarluaskan dan memperdalam standar dan tujuan di antara para pelaksana kebijakan, kemungkinan keberhasilan implementasi kebijakan sangat tinggi. Berkaitan dengan sikap pelaksana program kejadian pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai terjadi hampir di semua desa, baik sepengetahuan pemerintah desa atau tidak. Dalam hal ini Desa Kaliboto Lor bebas dari pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai. Argumentasi ini didapatkan dari hasil wawancara pihak masyarakat memberikan informasi bahwa Pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai tidak terjadi di Desa Kaliboto Lor tidak ada pemotongan dana BLT di Desa Kaliboto Lor semoga bisa menjadi tolak ukur dari desa lain dalam penerapan bantuan sosial terhadap masyarakat. Menurut peneliti sikap pelaksana perangkat Desa Kaliboto Lor sudah baik, jujur, dan transparan. Sikap merupakan salah satu dari budaya birokrasi, sikap ini merupakan kesepakatan individu tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua pelaksana kebijakan. Penerapan norma-norma di Desa Kaliboto Lor, sudah dilakukan sesuai peraturan atau tata tertib yang berlaku. Norma menentukan batas-batas normatif perilaku anggota organisasi, menentukan sifat dan bentuk-bentuk pengendalian dan pengawasan, menentukan gaya manajerial yang dapat diterima oleh aparatur, menentukan cara-cara kerja yang tepat di Desa Kaliboto Lor.

c. Komunikasi

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan menunjukkan bahwa tidak

adanya konsistensi atau keseragaman dalam aksi dan tujuan utama program BLT, yang tidak terkomunikasikan dengan baik di Desa Kaliboto Lor, menyebabkan pelaksana untuk menentukan skala yang tepat dari program. Komunikasi, khususnya keberhasilan implementasi kebijakan, mengharuskan pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana tujuan dan sasaran kebijakan perlu dikomunikasikan kepada kelompok sasaran (target group) (Edward III, 1980). Kebijakan yang diterapkan atau akan diimplementasikan, seperti Masyarakat Ada belum tahu banyak tentang tujuannya. Seperti yang kita semua tahu, komunikasi adalah proses yang sangat kompleks dan membingungkan. Ini mengarah pada sumber informasi yang berbeda dan karenanya interpretasi yang berbeda. Komunikasi mempunyai fungsi utama yaitu untuk menyampaikan informasi kepada seluruh anggota organisasi. Anda dapat menyampaikan informasi penting seputar pekerjaan beserta deskripsinya kepada seluruh anggota agar mereka dapat memperoleh informasi yang tepat dan bekerja sesuai dengan instruksi. Oleh sebab itu apabila pihak kantor Kaliboto Lor memanfaatkan komunikasi yang baik dengan masyarakat serta dengan anggota organisasi (kantor desa). Maka Komunikasi juga dapat membuat kinerja masing-masing anggota menjadi lebih baik.

d. Sumber Daya

Sumber daya manusia dipekerjakan dalam suatu organisasi sebagai pelopor, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan dalam arti luas, sumber daya manusia adalah individu-individu yang beroperasi dalam suatu organisasi, baik instansi maupun industri, dan bertindak sebagai aset yang memerlukan pelatihan dan pengembangan kapasitas. Selanjutnya yang mempengaruhi implementasi kebijakan program BLT di desa Kaliboto Lor yang penulis klasifikasikan sebagai kebijakan yang kurang efektif adalah faktor sumber daya. Di sisi lain, ketika kita berbicara tentang sumber daya, kita perlu mengetahui komponen mana yang berpartisipasi di dalamnya. Komponen sumber daya meliputi jumlah staf, pengalaman pelaksana, informasi terkini yang cukup untuk

mengimplementasikan kebijakan dan menggunakan sumber daya yang sesuai untuk melaksanakan program, adanya otoritas untuk memastikan bahwa program berjalan seperti yang diharapkan, dan kegiatan program seperti seperti pendanaan dan infrastruktur, ketersediaan alat pendukung yang dapat digunakan untuk melakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan program ditinjau dari faktor sumber daya belum terlalu efektif dalam pelaksanaannya dan perlu ditindaklanjuti. Dengan maksud dan tujuan aturan. Penulis berpendapat hal ini dikarenakan penelitian menunjukkan bahwa Kantor Desa Kaliboto Lor hanya memiliki sedikit pegawai, dimana hanya beberapa orang yang bertindak sebagai pelaksana kebijakan program yang melebur menjadi relawan. Hal ini menyebabkan perangkat desa harus menjalankan tugas ganda sebagai pelaksana program BLT dan sebagai perangkat desa. Fenomena ini mendasari penegasan penulis bahwa implementasi program yang ideal tidak mungkin dilakukan karena kurangnya sumber daya manusia (jumlah dan kemampuan) untuk memberikan pelayanan yang baik di lapangan.

Hasil penelitian dan pengamatan langsung penulis dapat ditegaskan bahwa salah satu variabel implementasi kebijakan program BLT Desa Kaliboto Lor adalah birokrasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, faktor-faktor dalam struktur birokrasi secara umum dapat membantu pelaksanaan kebijakan program BLT di Desa Kaliboto Lor. Selain faktor komunikasi dan sumber daya, faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana. Oleh karena itu, implementasi kebijakan program BLT pada Desa Kaliboto Lor dapat terfragmentasi karena tidak diperlukan koordinasi. Memang dalam melaksanakan atau melaksanakan kebijakan program, Pihak kantor desa menjadi badan utama pelaksanaan program BLT. Satu-satunya koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan program BLT di Desa Kaliboto Lor adalah antara Pihak kantor desa, perangkat desa, dan masyarakat. Dalam hal ini Desa Kaliboto Lor bebas dari pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai. Artinya jika pelaksana memiliki kecenderungan, sikap, atau dukungan yang positif terhadap

implementasi kebijakan, kemungkinan besar implementasi kebijakan akan berjalan sesuai dengan keputusan semula. Menurut pendapat dari Sofyandi, sebagai suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, leading and controlling*, dalam setiap aktivitas atau fungsi operasional sumber daya manusia mulai dari proses penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penempatan yang meliputi promosi, demosi dan transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja, yang ditujukan bagi peningkatan kontribusi produktif dari sumber daya manusia organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Dalam "*The Human Resources Glosarium*," dari *The Balance Careers* menyebutkan, William R Tracey mendefinisikan Sumber Daya Manusia sebagai: Orang-orang yang menjadi staf dan mengoperasikan sebuah organisasi atau perusahaan.

Karakteristik kedua dari struktur birokrasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah fragmentasi. Struktur birokrasi merupakan salah satu dari empat faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Menurut Edward III dari Vinarno, "kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi efektifitas implementasi suatu kebijakan". Kejadian pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai terjadi hampir di semua desa, baik sepengetahuan pemerintah desa atau tidak. Seperti yang dijelaskan Edward, "fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab kebijakan di antara berbagai departemen yang perlu dikoordinasikan." Secara umum, semakin banyak penyesuaian yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil kemungkinan suatu program atau kebijakan akan berhasil. Dalam penelitian ini Bu sugiyem sebagai Informan 3, sedangkan Bu Marinah berperan sebagai informan 4. Argumentasi ini didapatkan dari hasil wawancara pihak masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai.

Mengacu pada Inpres No: 3 Tahun 2008, untuk melakukan tindakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

terhadap setiap orang, perusahaan atau badan hukum yang melakukan atau patut diduga melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam persiapan dan pelaksanaan program pemberian BLT kepada rumah tangga sasaran. Maka segala bentuk pemotongan dana BLT dengan alasan apa pun tidak dibenarkan. Walaupun Kejadian pemotongan dana BLT terjadi hampir di semua desa. Menurut responden Informan 3 dan Informan 4, selaku narasumber masyarakat yang menerima bantuan BLT Tidak ada pemotongan dana BLT dilakukan, setahu narasumber tidak ada pihak yang sengaja memotong dana bantuan BLT. Pelaksana program menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Apabila implementor mempunyai disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik.

Kebijakan yang diterapkan atau akan diimplementasikan, seperti Masyarakat Ada belum tahu banyak tentang tujuannya. Selanjutnya yang mempengaruhi implementasi kebijakan program BLT di desa Kaliboto Lor yang penulis klasifikasikan sebagai kebijakan yang kurang efektif adalah faktor sumber daya. Hal ini menyebabkan perangkat desa harus menjalankan tugas ganda sebagai pelaksana program BLT dan sebagai perangkat desa. Fenomena ini mendasari penegasan penulis bahwa implementasi program yang ideal tidak mungkin dilakukan karena kurangnya sumber daya manusia (jumlah dan kemampuan) untuk memberikan pelayanan yang baik di lapangan. Di sisi lain, ketika kita berbicara tentang sumber daya, kita perlu mengetahui komponen mana yang berpartisipasi di dalamnya. Penulis berpendapat hal ini dikarenakan penelitian menunjukkan bahwa Kantor desa Kaliboto Lor hanya memiliki sedikit pegawai, dimana hanya beberapa orang yang bertindak sebagai pelaksana kebijakan program yang melebur menjadi relawan. Pengamatan langsung penulis di lapangan menunjukkan bahwa tidak adanya konsistensi atau keseragaman dalam aksi dan tujuan utama program BLT, yang tidak terkomunikasikan dengan baik di Desa Kaliboto Lor, menyebabkan pelaksana untuk menentukan skala yang tepat dari program. Ini mengarah pada sumber informasi yang berbeda dan karenanya interpretasi yang berbeda. Seperti yang kita semua tahu, komunikasi organisasi adalah proses yang sangat kompleks dan membingungkan.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang dilakukan di maka dapat diambil kesimpulan antara lain :

1. Proses pelaksanaan program BLT Di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang terdiri dari melaksanakan Musyawarah, sosialisasi, verifikasi data, penyaluran BLT, dan pencairan dana. Dari hasil musyawarah desa, penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai pada tahun 2020 berjumlah 2 Kartu Keluarga (KK) dalam 1 RT, sedangkan di Desa Kaliboto Lor terdapat total 74 RT. Jadi total jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai yaitu 148 Kartu Keluarga (KK). Sedangkan pada tahun 2021 penerima Bantuan Langsung Tunai berjumlah 1 Kartu Keluarga (KK) dalam 1 RT, total yang mendapat 74 Kartu Keluarga (KK). Peserta sosialisasi adalah Relawan Covid yang melebur jadi satu, Diantaranya adalah Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), Tokoh Masyarakat, RT dan RW. Setelah itu dilakukan tahapan verifikasi data, cara verifikasi daftar nominasi, adalah dengan mencoret nama yang dianggap tidak layak menerima BLT dari daftar nominasi, dikukuhkan dengan membubuhkan tanda tangan dan cap dinas ketua RT dan atau ketua RW dan atau kepala desa/kelurahan. tidak layaknya warga menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah warga yang telah mendapatkan bantuan PKH, BPNT, kartu prakerja, dan bantuan sosial lainnya serta warga yang masih dikategorikan keluarga mampu. Setelah dilakukan verifikasi data, selanjutnya yaitu tahap penyaluran BLT. Kepala Desa/kelurahan menyerahkan undangan kepada Ketua RW Berikutnya Ketua RW menyerahkan kepada Ketua RT langkah selanjutnya Ketua RT menyerahkan kepada Warga. Tahap terakhir yaitu pencairan dana BLT. Pada tahap ini Berdasarkan Observasi peneliti memperoleh Informasi Dalam pelaksanaan program pencairan dana BLT

pihak kantor desa mengundang pihak warga yang bersangkutan untuk datang ke lokasi kantor desa. persyaratan pencairan dana yaitu dengan datang sesuai dengan jadwal undangan yang telah dibagikan sebelumnya dan membawa kartu undangan dari kantor desa, membawa kartu pengenal/identitas resmi dari desa/kelurahan (KTP) serta pengambilan dana BLT tidak boleh diwakilkan, jika untuk warga lansia diharapkan ada yang mengantar.

2. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan teoritis milik George C. Edwards III. Menurut George C. Edwards III, ada 4 variabel dalam kebijakan publik, yaitu: Struktur birokrasi (*bureucratic structure*), Sikap (*dispositions atau attitudes*). Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*). Berdasarkan Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa, unsur birokrasi umum dapat membantu dalam mengimplementasikan kebijakan program BLT di Desa Kaliboto Lor. Selanjutnya berdasarkan hasil data riset Menurut Peneliti Sikap pelaksana Perangkat desa kaliboto lor sudah baik dan jujur. Sedangkan untuk Unsur Komunikasi Berdasarkan observasi peneliti di lapangan menunjukkan bahwa tidak adanya konsistensi atau keseragaman dalam aksi dan tujuan utama program BLT, yang tidak terkomunikasikan dengan baik di Desa Kaliboto Lor. Implementasi program yang ideal tidak mungkin dilakukan karena kurangnya sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan yang baik di lapangan. Penulis berpendapat hal ini dikarenakan penelitian menunjukkan bahwa Kantor desa Kaliboto Lor hanya memiliki sedikit pegawai, dimana hanya beberapa orang yang bertindak sebagai pelaksana kebijakan program yang melebur menjadi relawan.

5.2 Saran

Dalam pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, untuk itu penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sosialisasi harus dilakukan di forum resmi dengan komitmen dan keterampilan pelaksana yang tinggi, materi yang disampaikan harus

lengkap dan detail, sehingga informasi terkait adanya program BLT dapat diterima masyarakat dengan jelas.

2. Proses Pelaksanaan Program BLT di Desa Kaliboto Lor lebih dioptimalkan lagi terutama dari segi komunikasi antara perangkat desa dengan masyarakat. Hal ini bertujuan agar terciptanya konsistensi dan keseragaman tujuan utama dalam proses pelaksanaan program BLT.

DAFTAR PUSTAKA

- Agostino. 2006. Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, <http://kertyawitaradya.wordpress>, diakses 5 September 2010.
- Budi Winarno , 2005 . *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi* . Yogyakarta: Media Presindo.
- Bungin, M. Burhan. 2013. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- George C. Edward, 1980, *Implementing Public Policy (Politic and Policy Series)*, Congressional Quarterly Press, halaman 79-82
- Hamzah, Amir. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Literasi Nusantara Abadi, Malang
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Moleong, L.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong J, L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Cetakan I, Alfabeta, Bandung.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant 2014, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 tahun 2020.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
- Robert, Eyestone . 1971. *The Threads of Policy: A study in Policy Leadership*. Indianapolis: Bobbs-Merril
- Silalahi, Ulber. 2017. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Subarsono A. G, 2005, *Analisis Kebijakan Publik: konsep, teori dan aplikasi*,

Yogyakarta, Pustaka Pelajar, halaman 13

- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Ibid., hal. 65.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Sumadi. 1983. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Syafruddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tachjan . 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Thoha, Miftah.1992.Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Thomas, R.Dye . 1975. *Understanding Publik Policy*. Second Edition. Engelwood Cliff, N.J: Prentice-Hall.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UniversitasJember*. Jember: UniversitasPress.
- Usman, & Akbar. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Wagiran. 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Teori dan Implementasi*. Sleman: Deepublish Publisher
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi* . Yogyakarta: Media Presindo
- [Yudianto Noverman, Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan \(Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung\)](#),
[Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Volume 4 No. 2, https://jabar.bpk.go.id/penyaluran-dana-desa-untuk-bantuan-langsung-tunai-dalampenanganan-pandemi-corona-virus-disease-19-covid-19\(Diakses](#)

02/04/2021

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5501>(Diakses 04/04/2021)

<https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/3233/cair-april-rp-224-triliun-dana-desadigunakan-untuk-blt>(Diakses 04/04/2021)

https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdf (Diakses 04/04/21)

<https://idtesis.com/teori-kebijakan-publik-menurut-para-ahli/>(Diakses 05/04/2021)

<https://lumajangkab.go.id/main/gambaran>(Diakses 05/04/2021)

-

<https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-lumajang/>(Diakses 05/04/2021)

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Draft Wawancara (Instrumen Penelitian)

Peneliti berperan sebagai instrument pengumpulan data dalam Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Warga Terdampak Covid-19 Di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang. Dalam proses pengumpulan data tersebut menggunakan panduan wawancara (*interview guide*), wawancara ini dilakukan di Kantor Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, Informan dari wawancara ini meliputi Kepala Desa Kaliboto Lor Kecamatan jatiroto dan Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Adapun draft wawancara yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1). Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Warga Terdampak Covid-19 yang dilakukan oleh pelaksana program (Interview pihak Kantor Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang)
 - a. Apakah mengadakan sosialisasi program BLT di tahun 2021?
 - b. Dimana diadakan sosialisasi program BLT di tahun 2021?
 - c. Kapankah diadakan sosialisasi program BLT di tahun 2021 ?
 - d. Siapakah yang menyampaikan sosialisasi program BLT di tahun 2021?
 - e. Hal apa yang disampaikan dalam sosialisasi program BLT di tahun 2021 ?
 - f. Apakah dilaksanakan verifikasi data penerima BLT ?
 - g. Bagaimana pelaksanaan verifikasi datanya?
- 2). Kartu Kompensasi BLT Warga Terdampak Covid-19 (Interview pihak Kantor Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang)
 - a. Kapan diadakan pembagian Kompensasi BLT?
 - b. Siapa yang membagi kartu BLT tersebut?
 - c. Pihak siapa sajakah yang menerima BLT tersebut?
- 3). Proses pendaftaran BLT (Interview pihak Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai)
 - a. Apakah ada jadwal pendaftaran?

- c. Dimana lokasi pendaftaran?
 - d. Bagaimana proses pendaftaran tersebut?
 - e. Apa saja persyaratannya?
- 4). Proses pencairan dana BLT (Interview pihak Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai)
- a. Apakah ada jadwal pencairan dana bantuan?
 - c. Dimana dana bisa dicairkan?
 - d. Bagaimana proses pengambilan dana tersebut?
 - e. Apa saja persyaratan pencairan dana bantuan tersebut?
- 5). Tolak Ukur Keberhasilan Pelaksanaan Program (Interview pihak Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai)
- Sikap Pelaksana Program BLT
- a. Apakah terjadi pemotongan dana di wilayah anda?
 - b. Apakah ada unsur paksaan dalam pemotongan dana?
 - c. Siapa yang melakukan pemotongan?
 - d. Berapa besar pemotongan tersebut?
 - e. Untuk apa saja pemotongan dana tersebut?
- Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
- a. Apakah saudara layak mendapatkan dana bantuan?
 - b. Apakah saudara mendapatkan dana bantuan tersebut?
 - c. Apakah menurut saudara ada manfaat dari bantuan tersebut?
 - d. Digunakan untuk apa saja bantuan tersebut?
 - e. Menurut saudara, apakah besaran bantuan tersebut cukup?

Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Jember



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id - pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 3201 /UN25.3.1/LT/2021
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa

8 Juli 2021

Yth. **Kepala**
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lumajang
Di
Lumajang

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 2912/UN25.1.2/PG/2021 tanggal 6 Juli 2021 perihal Permohonan Ijin Penelitian,

Nama : Athallah Asyam Bahy Harianto
NIM : 170910201069
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Negara
Alamat : Jl. Juanda No.70 Lumajang
Judul Penelitian : "Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terhadap Warga Terdampak Covid-19 di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang"
Lokasi Penelitian : Kantor Desa Kaliboto Lor, Jatiroto-Kab. Lumajang
Pelaksanaan : Bulan Juli-September 2021

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

a.n. Ketua
Gelembung II,

Dr. Fandi Setyawan, S.H., M.H.
197202171998021001

Tembusan Yth.
1. Kepala Desa Kaliboto Lor;
2. Dekan FISIP Universitas Jember;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip.

Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa & Politik
(Bakesbangpol) Kabupaten Lumajang



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan: Arif Rahman Hakim No. 1 Telp./Fax. (0334) 881586 e-mail: kesbangpol@lumajangkab.go.id
LUMAJANG - 67313

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/KKN/PKL/KEGIATAN

Nomor : 070/2131/427.75/2021

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
2. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Menimbang** : Surat dari Ketua LPPM Universitas Jember Nomor:3201/UN25.3.1/LT/2021 tanggal 8 Juli 2021, perihal Permohonan Izin Penelitian atas nama ATHALLAH ASYAM BAHY HARIANTO.

Atas nama Bupati Lumajang, memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : ATHALLAH ASYAM BAHY HARIANTO
2. Alamat : Jl. Juanda No. 70 Lumajang
3. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
4. Instansi/NIM : Universitas Jember / 170910201069
5. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan Penelitian/Survey/KKN/PKL/Kegiatan:

1. Judul Proposal : Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terhadap Warga Terdampak Covid-19 di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang.
2. Bidang Penelitian : Administrasi Negara
3. Penanggungjawab : Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H
4. Anggota/Peserta : -
5. Waktu Penelitian : 28 Juli 2021 s/d 30 September 2021
6. Lokasi Penelitian : Desa Kaliboto Lor Kec. Jatiroto

- Dengan ketentuan** :
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan;
 2. Pelaksanaan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat;
 3. Wajib melaporkan hasil penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan dan sejenisnya kepada Bupati Lumajang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lumajang setelah melaksanakan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan;
 4. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak sah/tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas.

Lumajang, 28 Juli 2021

a.n. Plt. KEPALA BADAN

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga



HERRY YOEDIANTO

NIP. 19631001 198703 1 010

Tembusan Yth. :

1. Bupati Lumajang (*sebagai laporan*),
2. Ka. Polres Lumajang,
3. Ka. BAPPEDA Kab. Lumajang,
4. Camat Jatiroto,
5. Kades Kaliboto Lumajang,
6. Ketua LPPM Universitas Jember,
7. Sdr. Yang Bersangkutan.

Lampiran 4 Hasil Wawancara

LAPORAN PENELITIAN

(Hasil Interview)

Tanggal : 22September 2021

Waktu : 10.51

Nama : Akhmad Fauzi

Jabatan : Kepala desa

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Warga Terdampak Covid-19 yang dilakukan oleh pelaksana program

- a. Apakah mengadakan sosialisasi program BLT di tahun 2021?

Jawaban Kades : Tahun 2021 kami tetap mengadakan sosialisasi program BLT Sesuai anjuran Pemerintah

- b. Dimana diadakan sosialisasi program BLT di tahun 2021?

Jawaban Kades : Diadakan Sosialisasi di kantor desa kaliboto kami kumpulkan warga serta kami foto untuk dokumentasi yang di fungsikan sebagai data laporan

- c. Kapankah diadakan sosialisasi program BLT di tahun 2021 ?

Jawaban Kades : Sosialisasi program BLT Dilakukan Mulai januari 2021

- d. Siapakah yang menyampaikan sosialisasi program BLT di tahun 2021?

Jawaban Kades : Saya selaku kepala desa serta pendamping desa pihak RTdan RW, pihak dinas sosial dan relawan

- e. Hal apa yang disampaikan dalam sosialisasi program BLT di tahun 2021 ?

Jawaban Kades : Semua yang berkaitan tentang program BLT, dan tentang adanya bantuan BLT karena dipicu oleh adanya pandemi

- f. Apakah dilaksanakan verifikasi data penerima BLT ?

Jawaban Kades : Iya benar kami membuat tim untuk melakukan verifikasi data penerima untuk melihat layak tidaknya seseorang menerima bantuan,

jika tidak layak ya tidak diberikan

g. Bagaimana pelaksanaan penyaluran BLT

Jawaban Kades : Proses awal dana bantuan dari pusat masuk rekening desa, setelah itu diajukan ke pihak kecamatan, misal jumlah dana bantuan masuk 100 jt, kami serahkan semua sesuai dana yang masuk dan tidak ada potongan bagi penerima bantuan, misal penerima dapat bantuan 300 rb, ya murni diberikan itu dan tidak boleh dipotong.

h. Penyaluran dana bantuan BLT Setiap berapa bulan ?

Jawaban Kades : Secara teknis menunggu uang bantuan masuk dari pusat, jika bulan ini uang bantuan masuk ya kami bagikan, tapi jika bulan ini misal uang bantuan belum masuk ya kami bagikan di bulan berikutnya dengan di rapel sehingga warga menerima uang bantuan 2 bulan.

i. Siapa pihak yang membagikan BLT

Jawaban Kades : Saya selaku kades dan disaksikan oleh pihak kecamatan, babinsa, kantibnas, pendamping, pihak sosial, semua harus komplit bukan dari pihak individu yang membagikan agar transparan.

j. Berapa warga yang menerima BLT ?

Jawaban Kades : 74 Warga, mengambil 1 orang per RT berbeda dengan tahun 2020 kami mengambil 2 orang per RT karena tahun 2020 anggaran lebih besar, Dan untuk tahun 2021 kami mengambil 1 orang per RT karena sesuai anjuran pemerintah karena kami mengutamakan kepentingan masyarakat yang lain seperti membeli masker.

LAPORAN PENELITIAN

(Hasil Interview)

Tanggal : 22September 2021

Waktu : 10.33

Nama : Adi Setyo Wibowo

Jabatan : Sekretaris Desa

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Warga Terdampak Covid-19 yang dilakukan oleh pelaksana program

- a. Apakah mengadakan sosialisasi program BLT di tahun 2021?

Jawaban Sekdes : Tahun 2021 kami mengadakan sosialisasi program BLT sebagaimana petunjuk dari kementerian keuangan, kementerian desa tahap awal sosialisasi dengan tokoh masyarakat, rt rw, tokoh agama, dan komponen desa lainnya, dimana forum berupa musyawarah, pelaksanaannya adalah BPD yang memfasilitasi berupa tempat waktu data dan lain sebagainya. BPD dan kades bermitra untuk menyampaikan sosialisasi terkait masyarakat calon penerima BLT. Program ini dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan masyarakat terdampak pandemic

- b. Dimana diadakan sosialisasi program BLT di tahun 2021?

Jawaban Sekdes : Sosialisasi di kantor desa kaliboto kami kumpulkan warga serta kami foto untuk dokumentasi yang di fungsikan sebagai laporan

- c. Kapankah diadakan sosialisasi program BLT di tahun 2021 ?

Jawaban Sekdes : Dilakukan Mulai januari 2021, bulan Mei sudah mulai menyalurkan

- d. Siapakah yang menyampaikan sosialisasi program BLT di tahun 2021?

Jawaban Sekdes : Sesuai perangkat desa melebur menjadi relawan covid, kades dan sekdes sudah melebur menjadi relawan untuk menyampaikan sosialisasi

- e. Hal apa yang disampaikan dalam sosialisasi program BLT di tahun 2021 ?

Jawaban Sekdes : Semua yang berkaitan tentang program BLT, dan tentang adanya bantuan BLT karena dipicu oleh adanya pandemi

Dalam sosialisasi yang kami undang adalah lembaga dikarenakan pandemi tidak boleh mengumpulkan warga, yang kami undang adalah RT selaku perwakilan warga yang nanti menyampaikan hasil sosialisasi kepada warga

f. Apakah dilaksanakan verifikasi data penerima BLT ?

Jawaban Sekdes : Iya kami melaksanakan verifikasi penerima BLT, data awal yang kami terima dari rt dan rw kami compare dengan data pra kerja dll kami pastikan data tersebut berupa NIK tidak double bantuan. Setelah itu kami pastikan langsung mendatangi warga bersangkutan kami foto, setelah proses tersebut selesai kami ke pihak musyawarah desa untuk penetapan. Sehingga KPM yang diberikan benar benar layak

g. Bagaimana pelaksanaan penyaluran BLT

Jawaban Sekdes : Pihak kantor desa mengundang secara langsung ke pihak yang bersangkutan selaku penerima bantuan untuk ambil dana bantuan secara tunai. Yang membagikan adalah relawan desa.

h. Penyaluran dana bantuan BLT Setiap berapa bulan ?

Jawaban Sekdes : Secara teknis menunggu uang bantuan masuk dari pusat ke rekening desa karena dana desa turunnya bertahap, untuk kaliboto lor kami telah menyalurkan dana bantuan terhitung dari bulan januari, besaran dana bantuan adalah 300rb

i. Siapa pihak yang membagikan BLT

Jawaban Sekdes : Kami perangkat desa melebur menjadi relawan covid, kades dan sekdes sudah melebur menjadi relawan untuk menyampaikan sosialisasi, jadi pihak yang membagikan BLT adalah Relawan desa

j. Faktor pendukung dan penghambat program BLT ?

Jawaban Sekdes :

Faktor pendukung :

1. program blt bersifat independen, dana desa bisa diajukan setiap bulan.
2. Transfer dana masuk dari pusat langsung ke rek desa lebih efisien dan menghemat waktu

Faktor Penghambat :

1. Terkait dengan biaya operasional, relawan tidak dapat biaya operasional karena program sifatnya bansos.
2. Jika data penerima bantuan yang bersangkutan pindah atau

meninggal harus di dilaksanakan musdes, jika ada 1 orang pindah misalkan, kami harus melaksanakan musdes, butuh waktu biaya dan tenaga.

3. Medsos tidak terkendali memberikan informasi hoax sehingga mempengaruhi kinerja kami
4. Pemerintah pusat tidak bisa memberikan petunjuk teknis lebih lengkap terhadap pemerintah desa, ini menyebabkan SOP tiap desa berbeda.

LAPORAN PENELITIAN

(Hasil Interview)

Tanggal : 28 September 2021

Waktu : 11.18

Nama : Ibu Sugiyem

Jabatan : Warga

Pencairan Dana dan Tolak Ukur Keberhasilan Pelaksanaan Program

- a. Apakah ada jadwal pendaftaran BLT?

Jawaban bu sugiyem : Ada pendaftaran saya didaftarkan oleh pihak RT setempat.

- b. Dimana Lokasi pendaftaran BLT

Jawaban bu sugiyem : Lokasi di balai desa, waktu itu saya tidak datang ke balai desa karena pihak RT setempat yang mengurus prosesnya dari pendaftaran hingga pencairan dana bantuan.

- c. Bagaimana proses pendaftaran BLT?

Jawaban bu sugiyem : Proses pendaftarannya datang ke balai desa, untuk proses yang saya lalui kemarin, dari proses awal pendaftaran hingga pencairan dana saya dibantu oleh pihak RT, hal ini sangat membantu saya.

- d. Apa syarat - syarat pendaftaran BLT ?

Jawaban bu sugiyem : Syarat mendaftarnya dengan menyerahkan dokumen seperti ktp, kk setelah itu dokumen tersebut diproses oleh pihak

desa, dulu saya sempat tidak membawa dokumen Kk dan harus kembali untuk mengambil, saya rasa persyaratan disini cukup ketat.

e. Apakah ada jadwal pencairan dana bantuan?

Jawaban bu sugiyem : ada jadwalnya, setiap bulan di data untuk proses pengambilan atau pencairan dana bantuan.

f. Dimana dana bisa dicairkan?

Jawaban bu sugiyem : pencairan dana datang ke balai desa untuk mengambil uang sejumlah 300 rb rupiah, saya dibantu oleh pihak desa dalam pencairan dan karena dana bantuan diantarkan kerumah saya

g. Bagaimana proses pengambilan dana tersebut?

Jawaban bu sugiyem : pengambilan dana seharusnya di balai desa tetapi karena keterbatasan yang saya miliki dana bantuan diantar oleh pihak RT. Hal ini sangat mempermudah dan membantu.

h. Apa saja persyaratan pencairan dana bantuan tersebut?

Jawaban bu sugiyem : persyaratan pencairan dana dengan membawa undangan dari kantor desa serta juga membawa dokumen seperti Kk dan ktp setelah itu di data dan kami bisa mengambil dana bantuan sebesar 300rb rupiah

i. Apakah terjadi pemotongan dana di wilayah anda?

Jawaban bu sugiyem : tidak ada potongan dana di wilayah ini

j. Apakah ada unsur paksaan dalam pemotongan dana?

Jawaban bu sugiyem : tidak ada pemotongan dana

k. Siapa yang melakukan pemotongan?

Jawaban bu sugiyem : tidak ada

l. Berapa besar pemotongan tersebut?

Jawaban bu sugiyem : tidak ada mas

m. Untuk apa saja pemotongan dana tersebut?

Jawaban bu sugiyem : setahu saya tidak ada

n. Apakah saudara layak mendapatkan dana bantuan?

Jawaban bu sugiyem: layak karena dampak covid sangat berpengaruh pada perekonomian saya, sebab saya hidup sebatang kara. Jadi dana yang

didapatkan bisa untuk biaya hidup

- o. Apakah saudara mendapatkan dana bantuan tersebut?

Jawaban bu sugiyem : iya saya mendapatkan bantuan tersebut

- p. Apakah menurut saudara ada manfaat dari bantuan tersebut?

Jawaban bu sugiyem : banyak manfaat untuk membeli sembako, untuk biaya sehari hari

- q. Digunakan untuk apa saja bantuan tersebut?

Jawaban bu sugiyem : untuk membeli beras, minyak, gula dan kebutuhan pokok lainnya

- r. Menurut saudara, apakah besaran bantuan tersebut cukup?

Jawaban bu sugiyem : Alhamdulillah cukup 300rb sebulan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

LAPORAN PENELITIAN

(Hasil Interview)

Tanggal : 28September 2021

Waktu : 11.51

Nama : Ibu Marinah

Jabatan : Warga

Pencairan Dana dan Tolak Ukur Keberhasilan Pelaksanaan Program

- a. Apakah ada jadwal pendaftaran BLT?

Jawaban bu marinah : ada jadwal pendaftarannya tapi waktunya tidak pasti.

- b. Dimana Lokasi pendaftaran BLT

Jawaban bu marinah : Lokasi pendaftaran di balai desa

- c. Bagaimana proses pendaftaran BLT?

Jawaban bu marinah : Proses pendaftarannya datang ke balai desa membawa kk dan ktp serta membawa undangan dari pihak desa

- d. Apa syarat - syarat pendaftaran BLT ?

Jawaban bu marinah : Syarat daftar dengan membawa ktp lalu membawa

undangan serta KK.

e. Apakah ada jadwal pencairan dana bantuan?

Jawaban bu marinah : ada jadwalnya tergantung undangan diibagikan

f. Dimana dana bisa dicairkan?

Jawaban bu marinah : pencairan dana datang ke balai desa untuk mengambil uang sejumlah 300 rb rupiah.

g. Bagaimana proses pengambilan dana tersebut?

Jawaban bu marinah : pengambilan dana dibalai desa dengan membawa undangan

h. Apa saja persyaratan pencairan dana bantuan tersebut?

Jawaban bu marinah : persyaratan pencairan dana dengan membawa undangan dari kantor desa

i. Apakah terjadi pemotongan dana di wilayah anda?

Jawaban bu marinah : tidak ada potongan dana, sudah di informasikan oleh pihak desa

j. Apakah ada unsur paksaan dalam pemotongan dana?

Jawaban bu marinah : tidak ada

k. Siapa yang melakukan pemotongan?

Jawaban bu marinah : tidak ada pemotongan

l. Berapa besar pemotongan tersebut?

Jawaban bu marinah : tidak ada

m. Untuk apa saja pemotongan dana tersebut?

Jawaban bu marinah : tidak ada

n. Apakah saudara layak mendapatkan dana bantuan?

Jawaban bu marinah: layak karena covid cukup berdampak terhadap kondisi ekonomi sehari hari

o. Apakah saudara mendapatkan dana bantuan tersebut?

Jawaban bu marinah : iya saya mendapatkan

p. Apakah menurut saudara ada manfaat dari bantuan tersebut?

Jawaban bu marinah : saya punya usaha dagang bisa untuk kulakan sembako, untuk biaya sehari hari

q. Digunakan untuk apa saja bantuan tersebut?

Jawaban bu marinah : untuk membeli bahan pokok

r. Menurut saudara, apakah besaran bantuan tersebut cukup?

Jawaban bu marinah : Dicukupi cukupkan mas, alhamdulillah sudah dibantu pemerintah

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi Peneliti



Gambar 4.9 Kantor Kepala Desa Kaliboto Lor



Gambar 4.10 Wawancara Narasumber Kepala Desa (Bapak Akhmad Fauzi)



Gambar 4.10 Wawancara Narasumber Sekretaris Desa (Bapak Adhi Setyo)



Gambar 4.11 Narasumber Ibu Sugiyem



Gambar 4.12 Narasumber Ibu Marinah



Gambar 4.13 Peta desa Kaliboto Lor

Data Desa Kaliboto Lor

Tabel 4.1 Pemerintahan Desa Kaliboto Lor

NO	ASPEK	TH 2020
1	Jumlah Desa	1
2	Jumlah Dusun	4
3	Jumlah Rukun Warga (RW)	19
4	Jumlah Rukun Tetangga (RT)	74
5	Jumlah kepala keluarga (KK)	3262
6	Jumlah Kepala Keluarga Miskin (KKM)	756
7	KKM Kategori 1 Jumlah Penduduk Hampir Miskin	157
8	KKM Kategori 2 Jumlah Penduduk Miskin	230
9	KKM Kategori 3 Jumlah Penduduk Sangat Miskin	369

Tabel 4.2 Luas Wilayah Desa kaliboto Lor

NO	PENGUNAAN	TH 2020
1	Luas Wilayah Desa	1.113 Ha
2	Luas Pemukiman	217,5
3	Luas Pasar Desa	0,4 m
4	Luas Makam Umum	2 Ha
5	Luas Pertanian sawah	107,78 Ha
6	Luas Pertanian Ladang/Tegal	1005,3 Ha
7	Luas Perkebunan rakyat	683 Ha
8	Luas Perkampungan	217,5 Ha
9	Luas Lapangan Olah raga	1.Ha
10	Luas Tanah Kas Desa	10,523 Ha
11	Luas TKD Sawah	3,740 Ha
12	Luas TKD Tegal/Kering	6,783 Ha
13	Luas jalan Makadam	1,2 ha
14	Luas jalan Aspal	4 Km
15	Luas Sekolah (TK,SD Dll)	1 Ha
16	Luas Tempat Ibadah	0,01 Ha
17	Lain lain	104,86 Ha

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk

NO	NAMA DUSUN	LK	PR	TOTAL	JML KK
1	KRAJAN I	1306	1418	2724	790
2	KRAJAN II	1411	1445	2856	866
3	NYEORAN	2005	2126	4131	1339
4	GENITRI LOR	383	267	792	267
	JML TOTAL	5131	5372	10503	3262

Tabel 4.4 Tingkat Perekonomian Masyarakat

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	TH 2020
1	Usia Produktif	Jml Penduduk	3262 Orang
Usia kerja 15-56 Tahun Pend Wanita usia 15-56 yg menjadi Ibu rumah tangga		3237 Orang	
<> Penduduk Usia 15-56 yg cacat		25 Orang	

Tabel 4.5 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

NO	INDIKATOR	SUB INDIKLATOR	TH.2020
1	Tingkat Kesejahteraan	<>Jumlah Kepala Keluarga <> Jumlah Keluarga Prasejahtera <>Jumlah Keluarga Sejahtera I <>Jumlah Keluarga Sejahtera 2 <>Jumlah keluarga Sejahtera 3	3262 kel. 756 kel 1096 kel 920 kel 490 kel

Dasar hukum dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang.
- b. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pengaturan terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta pada Lampiran-1 dan Lampiran-2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini.
- c. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, dan pasal 50.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 32A.

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- h. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
- i. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa Yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.
- j. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/ PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan DD Tahun 2020 menjadi Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020.
- k. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
- l. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa.
- m. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
- n. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat. (Sumber: bappenas.go.id).

Lampiran 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

- 2 -

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana

- 3 -

- telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);

- 4 -

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 5 -

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
5. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
6. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
7. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

- 6 -

9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

- 7 -

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
21. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
22. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
23. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
24. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
25. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan

- 8 -

kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

26. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
27. Produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa.
28. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
29. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
30. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
31. Pendampingan Desa adalah Kegiatan untuk melakukan aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
32. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian yang

- 9 -

bertugas pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

33. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan Desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi;
 - 4) informasi dan komunikasi; dan
 - 5) sosial.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 - 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - 1) usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif

- 10 -

meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan,serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam;
 - 2) penanganan bencana alam dan nonalam; dan
 - 3) pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan,serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
 - 1) konflik sosial; dan
 - 2) bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
- a. pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.

- 11 -

- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - (4) Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Ketentuan Lampiran I yang lama diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 5. Ketentuan Lampiran II yang lama diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2020

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 367



Lampiran 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa;
- b. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

- 2 -

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 belum terdapat tambahan besaran bantuan langsung tunai Desa sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

- 3 -

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah

- 4 -

diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

- 5 -

Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367) diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8A disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Bencana Nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa berupa penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, meliputi:
 - a. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit *Cholera*; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.
- (2) Penanganan dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima program keluarga harapan, bantuan pangan nontunai, bantuan sosial tunai dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (3a) Dalam hal ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tetap menerima BLT Dana Desa.

- 6 -

- (3b) Data penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dicatat dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mekanisme pemberian BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Lampiran II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2020

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 632



Lampiran 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
40/PMK.07/2020



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 /PMK.07/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 205/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pengelolaan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan Bantuan Langsung Tunai Desa;
- c. bahwa untuk penyempurnaan penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

4

- 3 -

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 205/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 29 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 30, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.

ng

- 4 -

2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

4

- 5 -

- penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
 10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
 11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
 12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
 13. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antarDaerah.
 14. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
 15. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
 16. Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PA BUN adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.
 17. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan

2

- 6 -

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

18. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
19. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
20. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIP A BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PPA BUN.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara Dana Desa yang selanjutnya disebut RKA BUN Dana Desa adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana desa tahunan yang disusun oleh KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan.
22. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat RDP BUN TKDD adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
23. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

7

- 7 -

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
27. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
28. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
29. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
30. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

- 8 -

2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

7

- 9 -

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
 1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan:

4

- 10 -

- a. tahap I berupa:
 1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dcsa.
- (3) Bupati/wali kota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
 - (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

4

- 11 -

- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota atau pejabat yang ditunjuk.
 - (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
 - (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
4. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 24A dan Pasal 24B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;

7

- 12 -

- b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4):
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan
 - 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 - 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4):

7

- 13 -

- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 24B

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - 1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - 2. bulan kedua 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - 3. bulan ketiga 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) dan

- 14 -

- memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan
- c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5):
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa;
- b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
- c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan

7

- 15 -

permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

7

- 16 -

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (5) Bupati/wali kota melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
 - (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/wali kota menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
 - (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati/wali kota untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

4

- 17 -

6. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 25A dan Pasal 25B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasar 25A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota, dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4):
 - a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) dan memenuhi persyaratan

7

- 18 -

- penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan
2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
- b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4):
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

7

- 19 -

Pasal 25B

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5):
 - a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

7

- 20 -

- b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
- c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
7. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1A), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

4

- 21 -

- (1A) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa:
- a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
8. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 32A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

2

- 22 -

- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
 - (6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.
 - (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk.
 - (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1A) dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan bupati/wali kota.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

7

- 23 -

- (3) Persetujuan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
 - (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
 - (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.
11. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 47A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan;
- (2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

- 24 -

12. Mengubah Lampiran huruf c format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa pada Pasal 50 dan menambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf h, sehingga Pasal 50 huruf h berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Ketentuan mengenai:

- h. format laporan pelaksanaan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 25A, dan Pasal 25B, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
13. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Kepala desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan bupati/wali kota paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.
- (4) Bupati/wali kota melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh kepala desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana di RKUD tahun 2015

7

- 25 -

sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.

- (5) Bupati/wali kota menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
 - (6) Dalam hal bupati/wali kota tidak menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan memperhitungkan sisa Dana Desa tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
 - (8) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.
 - (9) Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
14. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 53A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur

7

- 26 -

Jenderal Perbendaharaan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020:
 - a. yang telah disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/wali kota dan/atau sudah diajukan ke KPPN; dan
 - b. yang telah disampaikan oleh bupati/wali kota kepada KPPN namun diperlukan penyesuaian/perbaikan dokumen,penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

4

- 27 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 384

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



TITIN KRISNIATI
NIP 197301151998032002

Lampiran 9 Peraturan Kepala Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang



KEPALA DESA KALIBOTO LOR KECAMATAN JATIROTO
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN KEPALA DESA KALIBOTO LOR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIBOTO LOR

- Menimbang : a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten LUMAJANG (Berita Daerah Kabupaten LUMAJANG Tahun 2018 Nomor 25);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten LUMAJANG Tahun 2018 Nomor 40);
15. Peraturan Desa Kaliboto Lor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s.d 2026 (Lembaran Desa Kaliboto Lor Tahun 2020 Nomor 6);
16. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021;
17. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
18. Peraturan Kepala Desa Kaliboto Lor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Desa Kaliboto Lor Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

1. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat;
2. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan kepada penerima manfaat BLT-Dana Desa;
3. Penerima manfaat BLT-Dana Desa ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
 - a. Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin (KK) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - b. Calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a diatas Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai) Kemensos RI, Bansos tunai Pemerintah Provinsi, dan Bansos Tunai Pemerintah Kabupaten.
 - c. Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a dan b tidak masuk di dalam DTKS, maka dapat ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS sesuai dengan kriteria miskin yang diatur melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c wajib berdomisili di Desa Kaliboto Lor dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan;
4. Periode penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu pada bulan Januari s/d Desember Tahun 2021 Sebesar 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kaliboto Lor.

Ditetapkan di : Kaliboto Lor

Pada tanggal : 31 Juli 2021



Diundangkan di : Kaliboto Lor

Pada tanggal : 31 Juli 2021

SEKRETARIS DESA



ADHI SETYO WIBOWO

BERITA DESA KALIBOTO LOR TAHUN⁴..... NOMOR²⁰²¹.....